

E Book Gratis

Kumpulan Soal Belajar Muamalah



Muhammad Abu Rivai

E Book Gratis

Kumpulan Soal Belajar Muamalah

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**KUMPULAN SOAL BELAJAR MUAMALAH
MUHAMMAD ABU RIVAI**

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah
www.belajarmuamalah.com
Bekerjasama dengan:
Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Desember 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar

Ebook ini ditulis karena permintaan peserta kelas muamalah setiap Selasa pagi di Jogja. Selama kegiatan belajar di kelas, ada kebutuhan untuk dibuatkan sesi diskusi sesama peserta setelah penyampaian materi. Untuk alasan itulah kumpulan soal belajar muamalah ini dipersiapkan. Sesuai judulnya, isi dari ebook ini benar-benar hanya kumpulan soal. Tanpa jawaban sama sekali.

Teknis penggunaan ebook ini, tentunya membutuhkan bimbingan dari ustadz selama membahas soal-soal fikih muamalah ini di kelas. Ustadz membacakan soal. Kemudian masing-masing peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok mulai diskusi. Kira-kira bagaimana penyelesaian dan jawaban yang tepat dari soal yang dibacakan.

Agar peserta tidak bingung, ustadz pengajar semestinya sudah memberikan framework, kerangka berfikir, dan big picture dari soal-soal yang mau dibahas. Sehingga sudah ada materi pendahuluan terlebih dahulu. Dengan begitu setiap peserta diharapkan dapat mengikuti diskusi dan pembahasan secara aktif.

Soal-soal ini dikumpulkan dari situs Konsultasi Syariah dot com di kategori fikih muamalah. Saat ebook ini dibuat, ada 24 page di kategori tersebut. Soal-soal yang ada di ebook ini dikumpulkan dari halaman-halaman yang ada di kategori fikih muamalah tadi. <https://konsultasisyariah.com/category/fikih/muamalah/>

Yogyakarta, 29 Desember 2021 | Muhammad Abu Rivai

#1

Jika ada orang yang berutang dan tidak mampu bayar, lalu dia dipenjarakan oleh pemilik utang, apakah kewajiban utangnya menjadi hangus secara otomatis?

#2

Siapakah yang berkewajiban menafkahi mertua? Saya seorang suami melihat mertua selalu minta jatah uang bulanan ke istri saya. Padahal mertua saya punya anak laki-laki juga. Terimakasih.

#3

Siapa yg harus melunasi hutang setelah cerai? Selama sebelum cerai suami saya nganggur, dan saya punya hutang karena untuk kebutuhan anak. Setelah kami bercerai, kami masih memiliki hutang-hutang. Lalu siapakah yang harus melunasi hutangnya setelah kami bercerai?

#4

Tentang hukum insentif penjualan (bonus kepada pelanggan jika mencapai penjualan tertentu). Ada fenomena yang terlihat di lapangan bahwa bonus yang diberikan penjual kepada pelanggan disalahgunakan oleh oknum karyawan perusahaan. Khususnya bonus uang tunai (cash back).

Sang karyawan mendapat tugas dari perusahaan untuk membeli barang tertentu, katakanlah tinta printer seharga Rp450 ribu, kemudian dia mencari toko yang memberikan cash bonus (cash back), misalkan Rp50 ribu.

Pada kwitansi penjualan, tertulis Rp450 ribu, resmi dari toko penjual, sedangkan cash back 50 ribu tidak tertulis di faktur, sehingga sering diambil secara pribadi oleh karyawan dan pemilik perusahaan tidak mengetahui hal ini.

Bagaimana dengan hal ini, apakah jika niat toko yang memberikan hadiah (cash back) ditujukan agar menarik pembeli dari kalangan perusahaan, dimana cash back tersebut diyakini akan diambil oknum karyawan dan sengaja tidak ditulis difaktur penjualan merupakan praktek suap terselubung? Masuk sebagai hilah (tipu muslihat) dari suap menyuap?

#5

Di butik emas antam kita bisa beli emas virtual, jadi kita tidak beli fisik emasnya, tapi kita menyerahkan uang ke butik emas sejumlah gram yang kita mau beli dengan harga di bawah fisik emas, ada administrasinya per tahun, bedanya dengan tabungan di bank, dia nilai rupiahnya mengikuti berat emas yang kita beli. Kelebihannya dia bisa diuangkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kita tidak harus seluruhnya. Apa itu diperbolehkan menurut hukum syar'i?

#6

Bagaimana cara menebus dosa mengurangi timbangan ketika berdagang?

#7

Jika ada orang yang memiliki tabungan 100 juta, namun dia punya utang 70 juta, apakah dia berkewajiban zakat? Sementara nilai utangnya bisa mengurangi banyak tabungannya.

#8

Apa hukumnya jual beli di sebuah toko sembako, dimana konsumen dibebaskan mengambil sembako apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan, lalu tagihannya disampaikan di akhir bulan, sesuai total barang yang diambil. Apakah ini boleh?

#9

Dalam akad kerja sama bagi hasil, pengelola mengajak orang lain untuk ikut bekerja namun digaji. Nah, bolehkah gaji ini diambil dari modal?

#10

Jika ada guru yang mengajar matematika, lalu ada siswa yang meminta untuk les di luar kelas, dengan biaya tertentu, apakah ini dibolehkan?

#11

Ada ilustrasi berikut: Contoh riba yang 'kadang' tidak kita sadari: "Om, pinjem motornya ya..." tanya Pardi "Ya, itu ambil aja sendiri di garasi, kuncinya ini, tapi nanti bensinnya diisi penuh ya." Jawab Om Hadi. Ribanya adalah tambahan pengembalian pinjaman berupa bensin. Apa ini benar?

#12

Apakah fasilitas free-ongkir yang diberikan oleh marketplace kepada konsumen, termasuk riba?

#13

Bolehkah makelar dapat fee dari penjual dan sekaligus pembeli?

#14

Jika orang memiliki banyak tupperware, apakah wajib dizakati?

#15

Bolehkah makelar memakelarkan tugasnya ke orang lain?

#16

Bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberi tahu pemilik barang? Sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin.

#17

Apa hukum memberikan uang pengembalian dalam bentuk permen?

#18

Apakah perhiasan emas dengan kadar 30% bisa dihukumi emas? Bolehkah dijual secara kredit?

#19

Skemanya kurang lebih sebagai berikut, nasabah setor dana dengan minimal saldo untuk membuka tabungan, senilai 0,1 gr emas. Selanjutnya, nasabah bisa membayar senilai berapapun. Dan jika nasabah ingin mencetak atau mengambil emas batangan yang sudah dia tabung, dia harus memiliki saldo seharga jumlah minimal emas batangan 5 gr, dan akan dikenakan biaya cetak. Selain itu, nasabah akan dikenakan biaya administrasi awal sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000. Bagaimana hukumnya?

#20

Bagaimana hukum jualan di trotoar? Terutama bagi para pedagang kaki lima.

#21

Apa hukum beasiswa LPDP? Ada yang mengatakan itu berasal bunga deposito dana abadi APBN. Ada juga yang mengatakan, itu dari pajak rakyat, dst. Kami sendiri ragu mengenai statusnya.

#22

Bolehkah membeli lahan untuk menyediakan pemakaman khusus bagi kaum muslimin? Dan diantara tujuannya adalah agar kita bisa dimakamkan di sana. Bolehkah ini?

#23

Di sebagian BMT menerapkan akad ijarah untuk uang. Istilahnya mereka menyewakan uang. Sehingga BMT berhak mendapat upah sewa, sesuai kesepakatan. Apakah ini dibenarkan? Misal sewa 1 juta selama 1 bulan, wajib mengembalikan 1 juta dan biaya sewa 100rb. Katanya ini sudah dikonsultasikan ke dewan syariahnya. Mohon penjelasan.

#24

Bolehkah menjual barang cina? Karena diproduksi di cina, diimpor ke tanah air. Sementara cina juga negeri kafir.

#25

Apa hukumnya jika wali murid telat bayar SPP sekolah? Apakah wali murid berdosa? Ini banyak terjadi di kota kami.

#26

Apa hukumnya utang bank dengan niat tidak dikembalikan? Apakah uangnya boleh dimanfaatkan?

#27

Jika kita menjual barang, ada aibnya tapi kita diam saja. Bagaimana hukumnya?

#28

Tukang servis membuat aturan, barang yang tidak diambil lebih dari 1 bulan akan dijual, dan hasilnya akan diinfakkan. Apakah ini dibolehkan?

#29

Mohon dijelaskan hukum franchise.

#30

Sekarang banyak orang yang jualan speaker Al-Qur'an yang berisi murrotal dari para Qori' yang kita ambil dari web dan semacamnya. Seperti kami salah satu penjual. Niat kami baik, untuk membantu dalam murojaah hafalan serta

ada bonus kajian-kajian para asatidz ahlussunnah. Mohon penjelasannya tentang hukum hal ini.

#31

Si A memiliki lahan, tapi tidak bisa mengembangkan karena masalah modal. Datang si B sebagai investor. Dia akan membangun hotel di lahan si A. Dengan perjanjian, untuk hasil 20 tahun pertama, semua hasil milik si B (investor). Tahun selanjutnya, hotel menjadi milik si A (pemilik lahan). Apakah investasi dengan cara seperti ini dibolehkan?

#32

Si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian, untuk masa usaha 1 tahun pertama, bagi hasilnya 90:10. Dimana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60:40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas?

#33

Ada kasus, Si A menjual pom bensin. Datang si B ingin membeli, dan dia memberi DP 10 juta. Si A memberi batas

keterikatan selama 3 bulan. Harga yang disepakati 2 M. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hagus dan si A berhak membuka tawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Milik siapakah hasilnya?

#34

Jika kerja sama bisnis dibatalkan, apakah pengelola berhak mendapatkan bagian dari aset?

#35

Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib?

#36

Kami telah melakukan kerja sama bisnis dengan sistem mudharabah (bagi hasil). Pertanyannya, bolehkah mudharib mendapat gaji khusus?

#37

Bolehkah memberi upah karyawan di bawah UMR? Jika kita memiliki perusahaan yang baru pemula, sehingga penghasilan masih sedikit, bolehkah di bawah UMR?

#38

Seorang penjual menawarkan barang dan hadiah secara terpisah. Misal, laptop harganya 3,3 juta dan bisa mendapatkan hadiah tas merk x dengan harga 3,4 juta. Sementara tas ini jika dijual terpisah harganya bisa 300an ribu. Apakah ini dibolehkan?

#39

Apakah jualan di sekolah SD sah atau tidak? Karena konsumennya belum baligh.

#40

Bagaimana jika mau bayar utang, tapi kita lupa jumlah nominalnya?

#41

Apa hukum konsinyasi?

#42

Saya mendengar bahwa orang yang memandikan mayit atau yang menggali kuburan dilarang menerima upah. Apakah itu benar?

#43

Bagaimana hukum memakan dan jual beli ular?

#44

Jika kita menjual barang dengan variasi harga, dimana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang?

#45

Temen saya mau utang dengan gadai motornya, jika saya menerima motorgadai, bolehkah saya memanfaatkannya?

#46

Jika ada kasus, si A meninggal memiliki anak 2 yang menjadi ahli warisnya. Tiba-tiba datang seseorang, mengaku bahwa dia juga anaknya si A. Karena si A berzina dengan

ibunya. Apakah orang ini juga berhak mendapat warisan dari si A?

#47

Sebagai seorang marketing Farmasi, saya bertugas mempromosikan produk kami berupa obat kepada dokter dan Rumah sakit, yang menjadi ganjalan dalam hati dan pikiran saya adalah ketika saya harus meminta dokter untuk meresepkan produk saya dengan kompensasi memberikan imbalan atau kompensasi berupa uang, barang maupun jasa sesuai kesepakatan kami, contohnya bisa cash, gadget maupun tour dan akomodasi serta pendaftaran acara ilmiah dll

Kesepakatan ini kami anggap sebagai kerjasama. Kami memberikan sesuatu dan mereka meresepkan produk kami dengan diskon tertentu, misal saya memberikan uang 10 juta dengan diskon 20% dengan tempo pengembalian selama 5 bulan, maka mereka harus meresepkan produk kami sebesar 10 Juta setiap bulannya, kalau misal kurang, maka kami akan meminta untuk menaikkan peresepan di bulan berikutnya agar bisa lunas tepat waktu sesuai kesepakatan.

Berdasarkan uraian singkat tadi, ada beberapa pertanyaan yang mohon untuk bisa di berikan jawaban, agar saya bisa mengambil langkah langkah untuk memperbaiki diri saya.

- Apakah Fasilitas yang saya berikan untuk kerjasama tadi merupakan Suap/gratifikasi, karena kalau kami tidak kerjasama maka produk kami tidak akan di gunakan, artinya saya tidak akan mendapatkan omset yang diminta perusahaan.
- Apakah yang saya lakukan termasuk dzolim terhadap pasien, kerana mungkin pasien tersebut bisa sembuh dengan produk yang lebih murah tapi di berikan yang lebih mahal karena ada kerjasama dengan saya atau mungkin sebenarnya ga butuh obat/vitamin tersebut tapi tetap di berikan karena adanya hutang kerjasama yang harus di kembalikan berupa peresapan produk kami.
- Apakah saya berdosa, dan bagaimana dengan gaji yang saya terima dan saya berikan sebagai nafkah untuk anak istri saya. Apa yang harus saya lakukan?

#48

Cak Nun menganggap bunga bank bukan riba, tapi ucapan terima kasih. Karena bank telah memberi utangan. Apakah jika saling ikhlas itu bukan riba?

#49

Jika si A menjual motor ke si B. Setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah, misal bagian lampunya atau dinamo starter yang sedikit rusak. sehingga dipastikan, cacat itu dari si A. Setelah B memperbaikinya, bisa nyala

dengan baik. Tapi si B tetap minta ganti rugi, apakah si A harus tetap memberikannya?

#50

Perusahaan kami hendak membeli keju 8 karton/bln dari toko x. Harga keju 850 rb/karton. Kami melakukan kesepakatan untuk membeli selama 36 bulan. Kemudian pihak toko memberikan reward di awal periode kontrak dlm bentuk motor senilai 36 juta. Bagaimana status reward ini?

#51

Beli beras dengan cara utang, boleh?

#52

Jika ada kondisi, misalnya, ketika latihan nyetir mobil, tiba-tiba ada anak kecil nyelonong naik sepeda, akhirnya terpaksa banting stir, lalu nabrak tembok milik orang lain. Apakah saya wajib ganti rugi. Karena jika tidak saya lakukan, bisa mengancam nyawa anak tadi.

#53

Jika ada suami memiliki utang, sementara ini tidak bisa membayar karena usaha gagal, lalu istri mendapat warisan. Apakah istri harus melunasi utang suaminya?

#54

Jika dulu pernah naik angkot gak bayar, naik bis kota gak bayar, apa yang harus dilakukan? Karena jadi kepikiran. Sementara tidak memungkinkan untuk mencari supirnya atau pemilik angkot.

#55

Jika ada orang yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha property, hingga terjadilah ikatan bisnis diantara mereka, apakah orang ini berhak meminta fee. Dia hanya mempertemukan, selanjutnya kesepakatan kembali ke mereka berdua. Mohon penjelasan.

#56

Jika orang beli motor, apakah dia berhak meminta helm? Padahal waktu akad tidak dinyatakan. Bagaimana kalau masing-masing kekeuh ingin mengambil helm. Harga motor seken 7 juta-an. Harga helm sekitar 200 ribu.

#57

Ada 4 bersaudara. Anak pertama meninggal dan memiliki 2 anak. Pada Januari 2016 ayah mereka meninggal. Di bulan Mei 2016, dilakukn pembagian waris. Sebelum warisan dibagi, mereka melakukan koreksi terkait utang piutang. Anak kedua, menyatakan bahwa dia dulu (10 tahunan yang lalu) pernah utang 50 juta ke ayahnya dipake utk usaha bersama dengan kakaknya (anak pertama). Usaha itu gagal dan tdk ada bekasnya. Tidak ada yang tahu, selain anak kedua.

Anak kedua minta, kalau dia harus mengembalikan utang, maka abang (anak pertama) jg harus ikut mengembalikannya. Karena dulu digunakan untuk usaha bersama. Sementara ahli waris dari anak pertama menolak, sampai ada bukti. Saat ini anak kedua sedang berupaya mencari bukti keterlibatan anak pertama dalam utang piutang itu. Bagaimana penyelesaiannya?

#58

Jika ada orang meminjam motor, lalu terjadi kecelakaan yang tidak disengaja. Ada kerusakan tdk berat di motor itu. ketika dikembalikan, pemilik diam saja, tidak minta diperbaiki atau ganti rugi. Apakah yg meminjam harus ganti rugi?

#59

Jika pembeli mengklaim ada cacat, sementara penjual menolak dan mengatakan, itu ada setelah diterima pembeli. Bagaimana cara penyelesaiannya?

#60

Bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%?

#61

Jika orang tua memberi hadiah motor saat pernikahan anak pertama, apakah adik-adiknya juga harus diberi motor ketika menikah? Bagaimana jika ortunya meninggal sebelum semua anaknya menikah?

#62

Apakah boleh umroh dengan berhutang?

#63

Saya seorang karyawan yang gajinya di transfer ke bank konvensional yang telah bekerjasama sebelumnya dengan

perusahaan kami. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencairkan dana semuanya tanpa sisa?

#64

Bagaimana hukum menggunakan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), program terbaru dari pemerintah?

#65

Bagaimana hukum makan di warung, bayar 100rb makan sepuasnya, all you can eat. Apakah termasuk riba?

#66

Ada jalan sehat di kampung, hadiah utamanya motor. Peserta ditarik iuran 20 ribu dan dapat fasilitas berupa kaos, snack, dan minum. Apakah hadiah ini boleh?

#67

Apa hukum jual beli ketika sudah masuk waktu jumatan?

#68

Bagaimana hukumnya ketika penjual memberi cashback jika konsumen bisa melunasi lebih cepat. Apakah ini termasuk riba?

#69

Apakah denda telat bayar kontrakan termasuk riba? Karena ada denda.

#70

Beberapa tokoh agama mengajarkan agar kita banyak bersedekah agar utang kita cepat lunas. Apakah ini benar?

#71

Bagaimana cara menghitung zakat burung walet? Apakah termasuk hewan ternak yang wajib dizakati?

#72

Bagaimanakah cara menukar uang lama yang kita miliki dengan uang baru agar tidak terjadi riba?

#73

Benarkah upah tukang bekam itu tercela? apakah berarti haram?

#74

Langsung saja saya berikan Ilustrasi Ali:” Assalamu `alaykum adi lagi dimana? Adi:wa `alaykum salam warahmatullah Lagi dipasar ni. Ali: Oya kebetulan beliin rambutan 1kg, ntr sampai rumah diganti uangnya. Adi: Ok deh. Ali:ya udah itu aja saja. Assalamu `alaykum... Adi: wa `alaykum salam warahmatullah (sudah sampai rumah Ali) Adi: Assalamu`alaykum Ali: Wa`alaykum salam. Adi: ini pesenannya.Ali: syukron. Ayo kita makan sama-sama, tenang saja nanti diganti uangnya. kemudian adi dan ali makan rambutan bersama-sama. Maka Adi telah makan riba. Apakah ini benar?

#75

Ketika kita membayar sesuatu via transfer bank, misalnya nilai 500 ribu, kita diminta transfer 500.023. Apakah ini dibolehkan? Karena jadinya ada kelebihan. Apakah tidak termasuk riba?

#76

Bolehkah memberi potongan harga untuk jual beli kredit, karena konsumen bisa membayar lebih cepat? Karena kadang ada permintaan konsumen seperti itu, yang lebih cepat melunasi.

#77

Apakah ketika saya ingin mengirim uang ke seseorang misalkan ibu saya, dan kebetulan temen saya juga butuh dollar di sini, jadi sistimnya saya kasih dollar ke temen saya cash dan nanti setelah sampe rumah (masih di US), temen saya baru transfer sejumlah yg saya tuker dalam bentuk rupiah ke rekening yang saya mau. Jadi tidak langsung penukaran tersebut, apakah ini jatuhnya riba? Dan memang itu tidak ada tanda bukti, jadi ketika saya bertemu dia, saya langsung kasih uang ke dia dan tentu saya disitu terjadi transaksi seperti temen saya akan bilang dapatnya sekian (dengan menyesuaikan kurs) saat kita transaksi tersebut.

#78

Bolehkah menjual rambut bekas potongan? Misalnya dari salon tempat cukur, rambutnya banyak berserakan.

#79

Mau tanya mengenai ojek online, yang saya tau jika melamar ojek online dengan persyaratan akadnya adalah kerja sama kemudian jika terjadi kerusakan pada kendaraan operasional maka yang menanggung kerusakan adalah salah satu pihak yakni si ojek. Apakah ini yang dinamakan gharar? Mohon penjelasannya. Apakah boleh kami bekerja pada perusahaan ojek online seperti ini. Menambahkan, pada online transport (gojek, dll) juga syaratnya kendaraan kita harus terasuransi, bagaimana itu hukumnya?

#80

Apa hukum go food dan go mart? Apa benar termasuk akad riba?

#81

Bagaimana hukum jual beli barang black market?

#82

Bolehkah menaikkan harga barang agar bisa memberi garansi pada produk yang kita pasarkan?

#83

Jika notaris menerima klien yang mengajukan kpr di bank, apakah dia termasuk mencatat riba yang dilaknat oleh Rasul?

#84

Bagaimana hukum haji dari hasil utang bank? Apakah hajinya sah?

#85

Bagaimana cara menyelesaikan sengketa utang. Si A mengaku bahwa si B punya punya utang ke dia. Tapi si B mengaku, tidak pernah utang ke A. Sementara keduanya tidak memiliki bukti.

#86

Ada anak yang memiliki ortu masih kafir. Jika dia tidak mendapat warisan, bagaimana solusi yang sesuai syariat?

#87

Apa benar, harta suami berarti harta istri juga dan harta istri, milik istri pribadi?

#88

Apa hukum menjual playstation? Terutama yang gambarnya hampir riil?

#89

Apakah suami wajib melunasi utang istri?

#90

Mohon jelaskan batasan orang yang berutang yang berhak menerima zakat?

#91

Ada orang yang pernah menipu melalui sms atau telpon penipuan. Sekarang dia taubat. Bagaimana status uangnya?

#92

Apa hukum jual beli kroto? Bolehkah budi daya kroto?

#93

Benarkah harta artis itu haram, baik penyanyi, maupun pemain sinetron? Bagaimana kalau sebagiannya sudah disalurkan untuk kegiatan sosial?

#94

Kerja di taman yang taman itu taman bank, apa boleh?

#95

Benarkan dana talangan haji itu bermasalah? Saya mohon ada keterangan yg lebih komprehensif dari sisi tinjauan fiqh muamalah, bukan tinjauan soal kepadatan antrian jamaah. Ini sebagai jawaban untuk kawan-kawan saya yang bekerja di lembaga keuangan syariah.

#96

Saya ingin bertanya seputar masalah hutang. Sekitar 3 tahun yang lalu saya menjadi nasabah sebuah bank.

Kemudian saya dikirimkan sebuah kartu kredit dan ada semacam formulirnya gitu untuk persetujuan. Waktu itu saya tidak berminat dan juga tidak faham masalah perbankan. Kemudian setelah bbrapa hari saya mendapat telpon dari sebuah asuransi jiwa. Karena saya waktu itu sedang bekerja, jadi saya tidak konsen salesnya bicara apa, yang saya ingat, dia minta nomor kartu kredit yang waktu itu dikirimkan, lalu saya sebutkan nomornya, memang kebetulan saya bawa di dompet (padahal saya tidak minat dengan kartu itu).

Setelah itu berapa hari kemudian saya mendapat kiriman dari asuransi yang waktu itu minta nomor kartu kredit, semacam premi lengkap dengan atribut-atribut asuransinya itu (saya kurang faham itu apa). Kemudian sewaktu saya ingin setor uang ke bank (tujuannya untuk nabung), tiba-tiba saya mendapat beberapa amplop yang isinya tagihan kartu kredit. Saya kaget, lhaa kapan saya ikut asuransi dan saya tidak merasa punya kartu kredit. Akhirnya dijelaskan oleh CS bank tersebut bahwa jika saya sudah menyebutkan nomor kartu kredit, berarti saya sudah setuju dan bla bla. Panjang lebar dijelaskan.

Akhirnya saya membuat surat pemutusan atas asuransi trsbt. Tetapi saya sering sekali ditagih oleh bank tersebut. Katanya tagihan saya sudah jatuh tempo, harus dibayar, dan angkanya, subhanalloh saya kaget, koq banyak sekali. Katanya itu tagihan asuransi sebelum pemutusan dan bunga keterlambatan karena tidakk pernah membayar tagihan kartu kredit. Oiya sejak pemutusan asuransinya, saya ambil

uang saya di bank itu. Jadi sudah tidak ada saldonya. Yang ingin saya tanyakan,

- Apakah saya harus membayar hutang saya itu ke bank tersebut. Padahal saya tidak pernah membuat surat persetujuan tentang kartu kredit tersebut. Dan saya berfikir lebih baik uangnya saya infaqin aja daripada bayar hutang yg gak jelas itu.
- Apakah jika saya tidak membayar hutang itu nanti di akhirat saya akan disiksa atau jiwa saya akan menggantung sampai ada keluarga saya yang membayarnya? Karena saya pernah dengar ada hadist seperti itu.

#97

Apa benar, siang hari jumat dilarang jual beli? Berarti uangnya haram dong?

#98

Saya bekerja sebagai seorang kurir narkoba, gimana kah hukumnya gaji yang saya terima dari pekerjaan tersebut halal atau kah haram? Pekerjaan ini saya lakukan demi membayar hutang riba saya sebesar 10 juta dan tidak akan saya lakukan lagi untuk meminjam uang riba.

#99

Kapan undian dibolehkan ya?

#100

Misalkan dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarga status janda tanpa anak, belum mempunyai pekerjaan dan belum memilik rumah. Semua anggota keluarga sepakat untuk menjual rumah warisan dari almarhum kedua orang tua. Dari hasil penjualan rumah dibuat pembagian warisan sesuai hukum agama Islam. Dari hasil pembagian waris yang sudah diterima, apakah ada kewajiban dari masing-masing anggota keluarga menurut hukum syariat Islam untuk atau harus membantu salah satu anggota keluarga tersebut diatas yang membutuhkan untuk urunan dana membelikan satu rumah dan modal usaha?

#101

Pada sekira bulan oktober tahun 2011, teman saya meminjam uang sebesar Rp12.500.000, dengan alasan untuk tambahan modal usahanya, dengan maksud membantu teman dalam usahanya, setelah beberapa bulan dari peminjaman modal tersebut karena kesalahan administrasi usahanya bangkrut. Sejak saat itu saya sudah coba beberapa kali menagih namun dengan berbagai alasan belum dapat melunasi, sampai dengan saat ini, tahun

2014. Karena melihat keadaan usahanya, saya meminta pembayaran hutang dibayarkan dengan cara diangsur sesuai kesanggupannya perbulan, namun sampai saat ini hanya janji-janji, besok, besok dan besok. Saya bermaksud merenegosiasi perjanjian hutang tersebut, yakni:

- Utang uang Rp12.500.000, dikonversikan kedalam bentuk emas (acuan harga jual emas Antam tahun 2011 atau saat renegotiasi perjanjian hutang dibuat).
- Membebaskan dalam hal pembayaran hutang sesuai kesanggupan/diangsur selama seumur hidup (lebih cepat lebih baik).
- Pembayaran angsuran didasarkan pada harga emas pada saat hari pembayaran angsuran.

Bagaimana solusinya? Kalau bulan oktober tahun 2011 harga emas Rp547.000 per gram, dengan uang Rp12.500.000, hanya bisa dibelikan 22,85 gr emas. Sedangkan bulan september tahun 2014 harga emas Rp531.000 per gram. Dengan uang Rp12.500.000, bisa dibelikan 23,54 gr emas. Sedangkan pembayaran dilakukan seumur hidup. Bukankah uang merupakan investasi, dan emas juga merupakan investasi jangka panjang dan bukankah hutang harus dibayar?

#102

Ketika mulai terjadi kelangkaan bensin, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan

bensin sehingga kelangkaan bensin makin menjadi-jadi. Akhirnya setelah bensin laris terjual yang dengan harga selangit barulah tandon bensin dikeluarkan dan diperdagangkan. Apakah tindakan ini termasuk menimbun yang terlarang dalam syariat Islam?

#103

Seseorang A mempunyai hutang kepada B. Karena miskin si A tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian ada si C yang melunasi hutang si A kepada si B, namun uang si C itu berupa zakat. Jadi Si C langsung membayar zakat kepada si B, dengan peruntukan melunasi hutang si A. Bolehkah yang demikian? Ataukah Si C harus memberikan kepada si A terlebih dahulu?

#104

Dokter bukan Islam melakukan operasi berkhitan untuk anak-anak Islam, bolehkah?

#105

Salah satu perusahaan mengadakan kuis berhadiah. Caranya, kirim sms kosong ke nomor yang dituju, tentu saja dengan harga lebih mahal dari pada umumnya. Kemudian akan diundi. Siapa yang beruntung, dia mendapat hadiah, seperti motor, TV, dst. Bagaimana hukumnya?

#106

Saya bekerja di perusahaan swasta, menjelang hari raya, saya ditelpon seorang supplier, dan saya dikirim uang THR untuk hari raya. mohon penjelasannya. Kira-kira apa hukumnya menerima uang THR tersebut?

#107

Apakah benar semua harta apabila sudah zakat menjadi suci atau halal? walaupun itu hasil dari korupsi, rampok, mencuri dan sebagainya.

#108

Pernah sewaktu kajian tentang pengurusan jenazah di masjid kampung saya, ada seorang ustad berkata, bahwa adanya arwah/roh gentayangan itu kemungkinan tidak tenang karena sewaktu hidupnya belum melunasi hutang-hutangnya. Apakah benar seperti itu?

#109

Apa sikap kita jika ada serangan fajar?

#110

Bagaimana hukum islam dalam kasus pencurian dan penjualan bayi?

#111

Bolehkah jual beli lelang itu? Mohon jelaskan!

#112

Bagaimana hukum jual beli uang kuno? Semisal terjadi transaksi pembelian uang kuno Rp1, dihargai Rp15.000. Apakah ini dikategorikan sebagai riba? Karena belakangan ini banyak mahar yang menggunakan angka satuan rupiah (semisal 14 rupiah). Mohon penjelasannya.

#113

Jika istri bekerja, apakah suami berhak menikmati penghasilan istri? Misal, istri baru mendapat insentif dari perusahaan di luar gaji. Kemudian suami minta sebagian uang istri untuk beli iPad.

#114

Bagaimana sikap bijak ketika terjadi kenaikan harga barang. Karena pagi tadi, istri beli sayur. Sampai rumah dia cerita, harga gorengan naik. Nampaknya, orang sudah sibuk memikirkan kenaikan harga barang. Mohon nasehat, sikap bijak ketika terjadi kenaikan harga barang.

#115

Apa hukumnya menggunakan bunga bank untuk membayar pajak bunga atau biaya kartu ATM di bank? Apakah itu termasuk memakan riba?

#116

Saya hendak bertanya seputar bisnis laboratorium. Yang biasa kita hadapi dalam bisnis laboratorium adalah setelah seorang dokter mengirim pasien ke lab, maka pihak lab akan memberikan insentif kepada dokter tersebut dengan jumlah tertentu. Misalnya 20% dari uang yang dibayarkan oleh pasien tadi. Bagaimana hukumnya hal ini?

#117

Bolehkah menyediakan rumah untuk disewakan kepada orang Syiah atau Sufi, apakah perbuatan ini bisa

dikategorikan memberi tempat atau naungan terhadap muhdits (penjahat, baik dalam dunia ataupun agama, termasuk di dalamnya ahlul bid'ah) yang telah dilaknat dalam sebuah hadis?

#118

Teman sekantor saya berutang dan menunggak hingga kurang lebih 2 tahun. Padahal saat berutang janji dibayar dalam tempo 1 bulan. Setiap gajian saya tagih selalu saja ada alasannya untuk tidak bisa melunasi. Padahal selama itu pula sering membeli barang yang bisa dibilang mewah dan seringkali nilai barang tersebut melampaui jumlah utang yang harus ia bayarkan. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar utang tersebut dibayar namun silaturrahim tetap terjaga? Apakah saya memiliki hak untuk menyita secara paksa, sebagai jaminan atas pelunasan utangnya? Bagaimana pandangan syar'i atas hal ini?

#119

Bagaimana hukum seorang karyawan yang bekerja di pabrik atau distributor kosmetik?

#120

Si A (pemodal) dan si B (pekerja/amil) sepakat melakukan usaha mudhorobah. Jenis usaha berupa

persewaan mesin fotokopi ke instansi-instansi. Seluruh modal (10 mesin fotokopi) akan disediakan si A sebagai pemodal. Dalam proposal penawarannya Si B sebagai amil memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah jangka waktu 5 tahun (perkiraan efektif umur mesin) kepemilikan mesin menjadi 50% pemodal dan 50% pekerja, dengan kompensasi ada beberapa biaya (seperti biaya transport dan biaya telepon) yang menjadi tanggungan penuh pekerja (tidak diperhitungkan sebagai biaya pengurang omset/penghasilan sewa).

2. Sistem bagi hasil pemodal:pekerja adalah 40:60, namun apabila dalam jangka waktu tiga bulan pekerja belum dapat order sewa (misal bulan ke-4 atau ke-5 baru dapat order), maka pekerja menawarkan bagi hasil pemodal:pekerja adalah 70:30.

3. Pekerja disamping mendapatkan bagi hasil keuntungan, setiap bulan dia juga mendapatkan penghasilan tetap (gaji) atas tenaganya sebesar Rp1.000.000/bulan.

Pertanyaan:

Apakah persyaratan-persyaratan di atas dibenarkan? Sejauh mana batasan persyaratan atau kesepakatan yang boleh dibuat oleh pemodal dan pekerja, apakah asal kedua belah pihak sepakat itu dibenarkan syariat? Bolehkan membebankan biaya penyusutan mesin sebagaimana umumnya biaya dalam laporan keuangan umum? Misal masa manfaat mesin diperkirakan 5 tahun sehingga per tahun biaya penyusutan 20% kali harga beli mesin. Kalau

ada servis dan penggantian suku cadang mesin tersebut, bolehkah dibiayakan juga? Sejauh mana batasan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan/omset?

#121

Bolehkah mencampur harta milik suami dan istri? Harta suami dan istri yang tercampur bagaimana zakatnya?

#122

Saya seorang wiraswasta (jual beli, service, penjualan komputer). Khususnya service dari sekian lama terkumpul barang-barang yang sudah tidak bisa diservice. Karena mengganggu kerapihan dan hampir semua pemiliknya sudah ngak tahu serta tidak ada konfirmasi lagi dari sang pemilik, akhirnya saya jual ke tukang barbek. Uangnya saya pergunakan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya atas tindakan saya tadi?

#123

Bagaimana cara membayar utang dan minta maaf kepada orang yang sudah wafat?

#124

Saya rencana akan mengabdikan permintaan cerai istri karena sudah tidak ada perasaan cinta sang istri lagi, yang ingin saya mohon penjelasan, bagaimana dengan harta kami berdua dan hutang-hutang kami yang masih belum lunas terutama yang berjalan tiap bulan harus dibayar, kemudian perabotan rumah tangga apa itu mutlak jadi milik sang istri semuanya saat pembagian gono gini?

#125

Kita semua tahu, bahwa pinjaman uang di bank itu riba. Bagaiman solusi bagi orang yang membutuhkan uang? Karena saat ini, hanya bank, yang berani meminjamkan uang dalam jumlah kecil maupun besar.

#126

Apakah halal mensyaratkan biaya pembatalan pada transaksi jasa? Misalnya tidak dikenakan biaya jika pembatalan 14 hari sebelumnya. Dikenakan biaya 50% dari nilai transaksi jika pembatalan 7 hari sebelumnya. Dikenakan biaya 100% dari nilai transaksi jika pembatalan pada hari transaksi.

#127

Terkait suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya dari pekerjaan yang haram, saya masih bingung memahami antara hadis "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari (makanan) yang haram (dan) neraka lebih layak baginya." Dengan kaidah fikih perubahan kepemilikan akan merubah status (merubah yang haram menjadi halal).

Seperti pada kasus seorang suami yang menjadi hakim yang berhukum tidak dengan hukum Islam. Gaji yang diterimanya haram, tetapi ketika diberikan kepada anak isterinya, maka statusnya menjadi halal.

Apakah itu artinya gaji haram dari suami tadi, boleh dimanfaatkan oleh istri dan anaknya untuk kebutuhan makan/minum? Lalu bagaimana dengan hadis Nabi di atas? Apakah cukup bagi istri dengan mengingkari pekerjaan suaminya dan selalu berusaha memberikan nasihat kepada si suami agar meninggalkan pekerjaannya? Ataupun si istri harus mencari nafkah sendiri yang ia bisa memastikan kehalalannya dan menolak nafkah dari suaminya?

#128

Saya ingin bertanya tentang transaksi yang biasa dilakukan dalam tender. Tender ini mirip lelang, hanya saja pihak pembelinya yang tunggal. Sedangkan lelang, pihak penjualnya yang tunggal. Dalam tender biasanya

para pedagang akan menawarkan barang yang belum jadi miliknya (belum dimiliki, tetapi sudah memiliki kesepakatan dengan pemilik barang). Apabila menang, maka pedagang tersebut akan membeli barang tersebut kemudian mengantarkannya (pemilik sudah dibayar oleh pedagang). Setelah sampai pada pembeli, barulah barang tersebut dibayar oleh pembeli.

Apakah ini termasuk menjual barang yg bukan miliknya mengingat perjanjian dilakukan sebelum barang dimiliki (sehingga haram)? Ataukah ini termasuk jual beli secara kredit, karena pembayaran dilakukan setelah pedagang membeli barang dan memberikan ke pembeli (perjanjian di awal tidak dianggap bagian dari akad), sehingga mubah?

#129

A menggadaikan sawahnya ke B dengan jaminan sertifikat sawah dan A tetap menggarap sawahnya. Pada saat panen, A memberikan 50% hasil panen untuk B. Apa hukumnya praktik gadai seperti ini? Seandainya ada riba didalamnya, apa solusi riilnya? Karena B pun ingin mendapat keuntungan dari investasinya tersebut?

#130

Saya membutuhkan sejumlah uang dan saya berencana menggadaikan BPKB kendaraan bermotor saya ke tempat pegadaian dengan uang sebesar Rp3.000.000; dan saya

membayarnya dengan dicicil 10X cicilan sebesar Rp315.000. Apakah ini termasuk riba dan apakah uang itu termasuk haram bagi saya?

#131

Seandainya ada anak pernah berutang kepada orang tua, misalkan sebesar 50 juta. Ternyata dari uang tersebut patungan dari uang ayah 25 juta dan ibu 25 juta. Si anak membayar secara menyicil, namun sebelum utang lunas ayah meninggal dunia dan si anak tetap membayar cicilannya kepada Ibu.

Selang beberapa waktu Ibu si anak melunaskan semua utang anak tersebut yang masih tersisa. Bagaimana hukumnya apakah status utang si anak kepada Ibu benar-benar lunas? Dan bagaimanakah status utangnya kepada ayah? Apakah lunas juga apa harus dibayar lunas?

#132

Saya berkerja di sebuah koperasi yang salah satu usahanya adalah simpan pinjam uang, namun dalam meminjamkan uang itu ada jasa/bunga bagi anggota yang meminjam. Apakah itu juga termasuk riba? Sebaiknya saya berhenti atau bagaimana baiknya?

#133

Saya bekerja di instansi pemerintah dimana untuk pembelian barang yang kami perlukan, dibuatkan berkasnya dulu, seakan-akan barang-barang tersebut sudah dibeli setelah selesai dan uangnya dibayarkan baru kita membeli barang tersebut. Apakah itu diperbolehkan oleh agama Islam? Dan bila ada lebih dari pembelian riilnya apa kelebihan uang tersebut halal?

#134

Ada beberapa pertanyaan menyangkut akad mudharabah. (1) Jika dalam usaha produksi, pelaku usaha memerlukan orang tambahan (karyawan) apakah gaji karyawan itu dimasukkan dalam biaya produksi atau diambil dari keuntungan pelaku usaha setelah dibagi dengan pemodal? (2) Dalam usaha produksi, modal dibelikan peralatan (barang tetap) 50%, bahan baku (barang habis pakai) 40% dan biaya operasional 10%. Kapan keuntungan itu bisa dibagikan? Apakah setelah biaya operasional dan bahan baku balik modal (total 50% modal) atau harus menunggu semua (100%) modal kembali? (3) Apakah akad mudharabah ini ada durasi waktunya?

#135

Saya berniat membuka usaha menjual perlengkapan macam-macam hewan, termasuk didalamnya kalung anjing, tempat makan anjing, vitamin dsb. Apakah diperbolehkan dalam agama Islam?

#136

Apakah biawak itu dihalalkan? Dengar dari kawan cerita, kalau dulu Nabi Muhammad pernah dihidangkan makanan seperti keju, mentega, dan biawak, beliau hanya makan keju dan mentega. beliau tidak memakan biawak tapi tidak menyingkirkannya dengan asumsi beliau tidak suka daging biawak, tolong jelaskan kebenaran yang sebenarnya bagaimana?

#137

Saya mau tanya hukumnya: (1) Mengenai mengambil keuntungan dari orang yang menitip barang dengan kita. Contoh: Tolong belikan saya handphone merek A, -si penitip dan perantara belum mengetahui harga barang tersebut- kemudian setelah membeli, si perantara mengambil keuntungan tanpa diketahui si penitip, mohon penjelasannya. (2) Bagaimana hukumnya berdagang jika si penjual belum memiliki barang yang ditawarkan, atau barang ada berdasarkan pesanan pembeli dengan catatan

si pembeli menyetujui harga dan limit waktu barang yang di pesan. Mohon penjelasannya.

#138

Saya dan beberapa warga lain di satu kampung berencana membeli ambulans bekas untuk keperluan masyarakat sekitar. Tetapi cara pembeliannya adalah: Kami akan meminjam uang ke bank konvensional sebesar harga ambulans tersebut. Kemudian cara pembayaran ke bank, kami tanggung bersama dengan urunan wajib tiap bulan untuk membayar cicilan ke bank yang tentu saja dalam hal ini ada unsur bunga dalam pengembalian ke bank. Bagaimana tindakan yang kami lakukan menurut hukum syar'i, apakah boleh atau tidak? Apa dasar-dasar nya?

#139

Sekitar 3 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan anak kedua meninggal dunia dan istri harus dirawat karena patah lengan kirinya. Waktu itu polisi yang menangani kasus kecelakaan tersebut menguruskan klaim jasa raharja atas inisiatif Bapak polisi yang bersangkutan.

Singkat cerita kurang lebih 2 bulan berselang, klaim jasa raharjanya cair dan saya sangat kaget tidak menyangka angkanya sangat besar yaitu Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah). Dari total uang tersebut setelah dipotong buat

pak polisi dan buat bayar utang, sisanya saya gunakan untuk renovasi rumah yang saya tempati sekarang. Pertanyaan saya: (1) Apakah uang yang saya terima tersebut termasuk riba. (2) Seandainya termasuk riba bagaimana cara mensucikannya?

#140

Istri saya bekerja pada instansi pemerintah tepatnya di Bea Cukai. Seringkali istri saya mendapat bingkisan seperti kue, kurma, dll, padahal tidak pernah meminta, menurut istri bingkisan tersebut berasal dari eksportir atau orang yang mengurus dokumen dan yang mendapatkan bukan hanya istri saya namun semua pegawai disana termasuk kepala bea cukai. Halalkah bingkisan tersebut jika kita konsumsi? Lalu jika tidak harus kita apakan, dikasihkan ke orang lain, saudara atautkah orang tua?

#141

Saya baru membuka sebuah loket pembayaran listrik online, telepon, pulsa dan lain lain. Di dalamnya sudah ada satu paket termasuk membayar cicilan kredit kendaraan dan elektronik, kartu kredit, premi asuransi dan tv berbayar, tapi saya tidak melakukan transaksi tersebut. Bagaimanakah hukum sebenarnya? Dbolehkan atau tidak hanya sebatas membayarkan cicilan tersebut?

#142

Sebelumnya saya berprofesi sebagai seorang trader di salah satu perusahaan pialang berjangka yang bergerak di bidang transaksi mata uang dan emas secara online. Selama saya bekerja di perusahaan tersebut, saya masih ragu apakah bisnis di perusahaan yang saya jalankan ini halal atau haram, tapi sekarang saya memutuskan untuk tidak di bisnis ini lagi. Saya berusaha untuk mencari bisnis yang halal dan berkah, walaupun sebenarnya keahlian saya memang di bidang ini, karena saya sudah hampir 10 tahun berkecimpung di bidang ini. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah?

#143

Saat ini saya menawarkan dan menjual barang secara online, yang saya tawarkan ke kostumer barang-barang dari sumber yang bermacam-macam. Ketika ada yang berminat, baru kemudian saya beli barang-barang tersebut untuk diserahkan ke kostumer. Apakah hal tersebut termasuk yang diharamkan?

#144

Temansaya mendapat tawaran kerja di perusahaan media massa yang konon pemiliknya diklaim sebagai penganut Jaringan Islam Liberal (JIL). Meskipun media yang

ditampilkan adalah isu berita nasional dan bukan agama. Apakah halal bekerja di sana dan memperoleh gaji dari sana? Lalu bagaimana jika media massa tersebut milik orang nonmuslim? Halal-kah bekerja di sana dan memperoleh gaji dari sana?

#145

Saya adalah wali dari adik saya (anak yatim) atas harta warisannya. Bolehkah saya menggunakan harta tersebut untuk usaha dengan sistim bagi hasil?

#146

Sering ketika membeli suatu barang atau belanja di swalayan, kita mendapat beberapa lembar kupon untuk diikuti dalam undian dengan beberapa hadiah bagi mereka-mereka yang kuponnya keluar dalam undian tersebut. Apa boleh hukumnya kita mengikuti undian semacam itu? Mohon penjelasan dan dalilnya.

#147

Doa apa supaya diberi kesabaran dan dimudahkan dalam menagih utang?

#148

Saya punya masalah, saya sudah menikah selama 16 tahun, dan punya anak. Kondisi keuangan keluarga dibidang cukup dan sudah bisa mengumpulkan beberapa properti seperti rumah dan kontrakan. belakangan ini istri membuat ulah dengan cara sering berbohong kepada suami. Terakhir-terakhir kebongkar kebohongannya itu dengan banyak orang yang datang ke suaminya mengadu bahwa istrinya punya utang, utang ada yang ke rentenir dan ada yang ke bank, sampai-sampai harta suaminya seperti: 3 propertinya sudah berada di tangan bank untuk dijaminkan, padahal suaminya tidak tahu. Dan yang mengherankannya adalah semua properti yang dijaminkan, padahal atas nama suaminya sedangkan saat proses pinjam suaminya tidak dilibatkan. Kalau ditotal utangnya sampai 900 juta. Kalau kasus seperti ini apakah suaminya mempunyai kewajiban terhadap utang istrinya tersebut? Bisakah istri tersebut dicerai?

#149

Saya pendistribusi sebuah produk dan saat ini permintaan semakin besar, sedangkan saya tidak ada modal. Saya usaha pinjam kepada beberapa keluarga dan teman yang saya rasa punya uang lebih. Sebagian bisa meminjamkan tapi dengan syarat bagi hasil dan pengembalian yang batas waktunya cepat sekali. Saya pun membandingkan dengan pinjaman ke bank, yang perhitungannya lebih ringan dalam

hal bagi hasil dan pengembaliannya yang waktunya bisa sesuai keinginan saya dan cicilan utang perbulannya. Terus terang saya merasa lebih ringan. Apakah yang harus saya ambil?

#150

Afwan tanya sekarang sedang musim sepak bola Euro 2012, terus teman-teman saya sekitar 10 orang membuat suatu kegiatan, dimana tiap masing-masing orang menulis di kertas kosong berisi nama, jagoan negara yang akan juara, dan nominal uang, terus dimasukkan ke dalam suatu kotak dan dibuka nanti ketika juara Euro 2012 sudah ada. Terus uang yang sudah terkumpul itu tidak diberikan kepada yang menang undian, tapi dibelikan makanan dan minuman untuk dimakan semua orang walaupun tidak ikut undian, dengan alasan senang-senang saja, hitung-hitung jago-jagoan nebak juara. Bagaimana hukum kegiatan undian tersebut, apakah termasuk judi?

#151

Saya barusan membaca dari website resmi salah satu bank konvensional, yang ingin saya tanyakan: Disitu ada pinalti untuk saldo minimum (yaitu saldo <100ribu) dan pinalti untuk (saldo pasif selama 3 bulan berturut-turut) sebesar Rp.5.000,00/bulan. Bagaimana hukumnya? Di situs itu saya dapatkan bahwa saldo <1jt maka bunganya 0%, sedang saldo \jt< sampai <10jt maka bunga nya 1%

dan seterusnya. Pertanyaan saya apakah bila saldo saya tetap dibawah 1jt berarti saya bebas dari bunga/riba bank tersebut? Jujur saya belum bisa lepas 100% dari bank model ini karena gaji saya ditransfer via bank, dan saya juga sering bertransaksi online untuk membeli buku dan lainnya. Mana yang lebih kecil madharatnya? Selama ini tiap gaji masuk langsung saya masukin dari bank konvensional ke bank yang mengaku syar'i, yang tidak menerapkan bunga tiap bulan. Maksud hati untuk memperkecil madharat dari riba dan ta'awunnya bank konvensional, benarkah tindakan saya?

#152

Saya saat ini berbisnis franchise, yaitu sebagai pihak kedua berbisnis makanan dengan menggunakan brand (nama dan produk) dari pihak pertama dengan perjanjian membayar royalty setiap bulannya sebesar Rp500.000 kepada pihak pertama. Jadi tidak dalam persen omset melainkan sudah dipatok nilainya 500 ribu perbulannya. Apa hukumnya bisnis seperti ini?

#153

Apakah hukumnya notaris yang membuatkan akta perjanjian kredit di bank konvensional?

#154

Bagaimanakah jika dari kantor memberi kebijakan kepada pegawainya dimana pegawai istirahat siang, bisa keluar kantor 10 menit sebelum waktunya dan bisa datang 30 menit sesudah waktunya. Misal: Jam 12 – 13 siang itu waktu istirahat, tapi pegawai diizinkan untuk keluar jam 11.50 atau kembali jam 13.30. Dan ini sudah menjadi suatu kelaziman yang akhirnya menjadi kebijakan instansi (kebetulan saya bekerja di instansi pemerintahan). Bagaimanakah gaji yang saya dapatkan tersebut? Apakah mengandung unsur haram atau tidak?

#155

Oktober 2009 saya bergabung di sebuah MLM namun sejak pertengahan 2010 sudah tidak aktif lagi mengikuti dan menjalankan bisnisnya, tetapi masih terdaftar sebagai anggota hingga sekarang. Begini, diawal saya bergabung, tidak lama kemudian saya berhasil mengajak seorang teman (sebut: Rini) untuk bergabung. Rini sendiri juga berhasil mengajak temannya (sebut: Lina) bergabung. Akhir Desember 2009, tiba-tiba Rini dan Lina menyatakan keluar dari bisnis dan Rini meminta uang dikembalikan sembari menyerahkan produk miliknya dan milik Lina yang telah dibeli kepada kami (maksud Rini ini adalah maksud mengembalikan barang yang telah dibeli). Kami, tim, selalu berusaha untuk mengajak kerjasama bagaimana agar uang Rini dan Lina dapat kembali dengan membantu menjualkan

produk mereka tersebut. Namun, tidak pernah ada kata sepakat antara Rini dengan tim kami.

Rini adalah teman saya di kampus, namun kami beda fakultas. Rini sudah begitu benci kepada MLM juga *upline-upline* kami, namun Rini masih berkawan dengan saya. Hubungan kami baik, namun Rini tidak pernah berhenti untuk "menuntut" uangnya kembali ke saya via sms. Ya, Rini hanya berani menuntut ke saya via sms. Jika telah begini, saya selalu mengembalikan lagi dengan solusi yang telah diberikan oleh *upline* kami, namun jika Rini hanya mengandalkan saya, saya hanya bilang "kalau ada uang, saya beli produkmu". Setahun, paling tidak 2 kali Rini sms saya untuk menanyakan uangnya. Sampai sekarang, 2012, Rini masih aktif sms saya.

Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya wajib mengembalikan uang Rini yang telah dibelanjakan di perusahaan MLM kami? Produk Rini dan Lina semenjak diserahkan kepada kami, masih ada di kami hingga telah kadaluarsa (Rini tidak mau produk yang telah dia beli kembali ke Rini, dia mau uangnya yang kembali). Jujur, saya sangat takut dan terganggu sekali setiap Rini sms dan isinya selalu meminta uangnya kembali. Ya, saya masih sangat takut menghadapi sms Rini dan saya juga takut jika ternyata saya yang salah. Selama 2012 ini, mungkin sudah 3 kali Rini sms saya, tetapi saya sudah tidak pernah menanggapi lagi karena uang yang Rini inginkan belum saya miliki (saya belum bekerja) dan karena masih ada keyakinan bahwa saya tidak salah, kecuali menerima produk yang Rini dan

Lina beri saat itu sehingga mengesankan bahwa produk telah ada di kami, maka kami (tim) wajib menggantinya.

#156

Adakah suap yang diperbolehkan oleh Islam? Mohon dalilnya.

#157

Sekarang ini, banyak kita dengar bahwa dalam penerimaan pegawai; baik swasta maupun negeri, terjadi sogok-menyogok uang dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Apakah gaji yang diterima oleh si pelamar yang telah menyogok itu dapat dikatakan "halal"? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan jikalau si pelamar telah terlanjur bekerja di tempat tersebut?

#158

Sekarang banyak usaha atau bisnis khususnya di Indonesia yang usahanya itu diberi nama agak mengerikan. Misalnya: Rawon Setan, Nasi Goreng Iblis, Nasi Goreng Dajal, Mie Neraka, Mie Setan. Pertanyaannya: Apakah usahanya atau bisnis yang diberi nama seperti itu syar'i dan barokah?

#159

Saya saat ini sedang merintis usaha pembuatan furnitur. Di dalam usaha ini, saya bekerjasama dengan sebuah lembaga yang memberikan fasilitas kredit yaitu pembelian bahan baku dengan pembayaran cicilan (dalam bentuk barang/bukan uang). Lembaga ini mengirimkan bahan baku kepada saya dan saya membayarnya/mengangsurnya kemudian sesuai dengan perjanjian.

Pada awal mulanya lancar, masalah mulai timbul ketika tagihan saya ke konsumen macet (ada kendala teknis) dan tentunya berdampak kepada lembaga tersebut. Lembaga tersebut pun sudah *tabayyun* ke konsumen langsung perihal kemacetan ini. Perlu diketahui bahwa nilai hutang saya lebih kecil daripada piutang yang saya miliki.

Alhamdulillah. Lembaga syariah ini memang sejak akad awal tidak mengenakan bunga keterlambatan atau sejenisnya. Tetapi mengingat kemacetannya, dikemudian hari mereka meminta semacam surat berharga sebagai jaminan. Apabila terus macet berkepanjangan akan mereka menjual harta tersebut sebagai pembayar piutang mereka. Pertanyaannya:

- Apakah meminta jaminan setelah macet (di luar akad awal) seperti ini dibenarkan oleh syariat? Apa harus saya serahkan?

- Bolehkah jaminan itu (yang sebelumnya tidak ada dalam akad jual beli) dijual oleh lembaga tersebut sebagai pengganti piutang mereka?

#160

Mohon penjelasannya tentang hukum arisan yang ada di masyarakat kita.

#161

Bagaimana hukumnya kalau kita utang di bank dengan tujuan mengembangkan usaha. Apakah ini termasuk hutang yang dilarang agama?

#162

Ada seorang kawan yang ditawari bekerja di sebuah optik, selain menjual secara cash. Pihak optik juga memberikan fasilitas kredit melalui bank tertentu dengan terlebih dahulu menyerahkan uang muka kepada pihak optik. Apakah transaksi semacam ini dibolehkan? Bolehkah teman saya bekerja di optik tersebut?

#163

Apakah termasuk riba jika seseorang datang kepada saya untuk meminjam untuk membeli ikan. Tapi karena saya takut riba maka saya pakai sistem seperti berikut: Aku kasih uang ke peminjam untuk membelikan aku ikan tersebut (karena saya sibuk, maka yang pergi membayar bukan aku tapi peminjam) dengan harga 20 ribu/kg. Kemudian ikan tersebut aku jual ke peminjam dengan harga 21 ribu/kg tapi dibayar 1 minggu kemudian. Saya pernah baca artikel seperti kasus di atas. Apakah ini betul sesuai syariah dan tidak termasuk riba?

#164

Sebaiknya uang dari bunga bank, uang sisa perjalanan dinas, dan sejenisnya disumbangkan kemana (dimanfatkannya kemana)?

#165

Bolehkah menyimpan uang di bank syariah berupa tabungan atau deposito karena darurat. Apakah termasuk uang riba? Sebaiknya uang tersebut disalurkan kemana? Bolehkah digunakan untuk ma'isyah (mencari nafkah)?

#166

Tentang murabahah emas, apakah diperbolehkan? Kalau emas tidak diperbolehkan untuk dimurabahah apakah artinya membeli beras atau garam juga tidak bisa dengan murabahah?

#167

Saya membuka kios pupuk. Modal untuk 1 karung pupuk adalah Rp70.000 s.d. Rp115.000. Dalam 1 karung pupuk (dengan pembelian kontan) saya mendapatkan keuntungan Rp1.500 s.d. Rp6.500. Mayoritas transaksi dalam perdagangan kami adalah sistem kontan. Namun, ada sebagian kecil petani menginginkan sistem bayar panen, artinya mereka ambil dahulu pupuknya kemudian bayarnya setelah mereka panen (tempo 3-4 bulan). Yang ingin saya tanyakan, bolehkah bagi saya untuk menerapkan sistem dua harga? Misalnya, bila bayar panen (tempo) harga sekian, yang tentu saja harga tempo lebih besar daripada harga kontan, karena bila kami menerapkan harga sama maka (dalam perhitungan bisnis) jelas kami merugi. Mohon solusi dan jawabannya.

#168

Kalau saya membeli padi pada saat panen (harganya murah) untuk dijual lagi di kemudian hari setelah harganya stabil (harga naik kembali), apakah boleh? Apa dalilnya?

#169

Ada seseorang menggadaikan sawah kepada si A dengan jaminan sawah, dengan perjanjian bahwa si A akan memanfaatkan sawah yang digadaikan tersebut lalu sebagian persennya diberikan kepada si penghutang. Semua itu dengan persetujuan si penghutang. Saya mohon jawaban karena ada yang mengatakan sistem tersebut adalah riba, padahal model seperti itu sudah marak di daerah kami.

#170

Saya pernah menabungkan uang saya di salah satu bank. Pada saat itu saya tidak meminta agar mereka tidak memberikan bunga kepada saya. Setelah beberapa hari, saya pergi dari negara A menuju negara B. Saya mendapatkan sebuah surat dari bank yang memberitahukan bahwasanya telah diadakan undian bagi nasabah di bank, dan saya adalah salah seorang pemenang dari undian tersebut. Hadiah undian ini berupa uang Rp.500.000 setiap bulan selama satu tahun. Mereka memberikan tawaran kepada saya, apakah uang hadiah tersebut harus dimasukkan

ke rekening saya atau akan diambil secara cash setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah hadiah ini termasuk riba? Apabila saya ambil, baiknya saya gunakan dalam hal apa? Apakah harus dishadaqohkan? Apabila saya tabungkan lagi di bank, padahal saya tahu mereka akan menggunakannya untuk perniagaan dengan nasabah lainnya, dan mereka telah menentukan keuntungan yang akan diberikan kepada saya tanpa terjadi kerugian, apakah ini juga termasuk riba?

#171

Saya ingin bertanya dan mohon penjelasan yang lebih jelas mengenai hadis hukum jual beli kredit. Dari sahabat Jabir *radhiallahu'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan atau membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, "Mereka itu sama dalam hal dosanya." (HR. Muslim). Abang saya membeli motor kredit, karena abang saya di luar kota, jadi setiap bulan uang kreditnya ditransfer dan minta tolong saya untuk membayarkannya ke pihak leasing. Apakah saya termasuk salah satu di antara yang disebutkan seperti hadis di atas?

#172

Saya ada permasalahan yang ingin saya tanyakan. Teman saya mempunyai utang kepada saya. Setelah beberapa bulan berlalu, dia tak kunjung mengembalikan uang

pinjaman tersebut. Saya pun malas menagih utang tersebut. Di sisi lain, uang dagangan miliknya ada di tangan saya. Apakah boleh saya ambil sebagian uang tersebut senilai utang dia kepada saya tanpa sepengetahuannya?

#173

Apakah dengan kita menggaji pembantu setiap bulannya selain kewajiban kita memberi upah apakah termasuk sedekah juga?

#174

Bagaimana hukumannya apabila melanggar sumpah atas nama allah dan bagaimanakah cara bertobat?

#175

Dulu, waktu istri saya masih kecil, ibunya meminjam kalung emas dari temannya untuk dijual, dalam rangka membiayai kuliah kakak-istri saya. Setelah berlalu beberapa belas tahun, ibu mertua saya baru bisa melunasi utangnya dengan kredit, seharga total 4 jutaan (seharga emas dulu ketika meminjam). Tapi beberapa hari kemarin, teman ibu mertua datang lagi ke rumah dan mengatakan secara kekeluargaan langsung kepada anak-anaknya (termasuk istri saya) bahwa dulu 'kan bukan uang yang dipinjam tapi emas, dia pengennya kembali juga sebagai kalung yang

serupa (gram ataupun mata)-nya, sedangkan dengan uang harga tadi (4 jutaan) di hari ini kalau dibelikan kalung yang serupa tidaklah cukup. Bagaimana solusinya? Apakah kalung diganti dengan kalung yang serupa ataukah cukup uang 4 juta yang dibayarkan ibu mertua saya?

#176

Apakah asuransi pendidikan syariah itu sesuai dengan tuntunan Islam? Aku tanya sama kawan, katanya, uang asuransi itu (uang kita) dipakai buat usaha, lalu nanti kalau untung, dikasih ke kita sekian persen. Tapi kalau rugi, uang kita tetap sebanyak itu juga, tapi tidak dikasih persennya. Juga, bank syariah, apakah itu sudah sesuai dengan hukum Islam?

#177

Bagaimana hukum jual beli trayek layanan?

#178

Bagaimana hukum pensiun bagi pegawai negeri yang sudah tidak kerja lagi?

#179

Ketika masih bersekolah dulu, saya pernah mencuri barang di swalayan / *minimarket* dan mencuri buku di perpustakaan, nah sekarang saya menyesali perbuatan zalim saya tersebut. Apa yang seharusnya saya lakukan? Jikalau harus mengembalikan barang tersebut, ada beberapa kendala bagi saya, (1) Kondisi barang tersebut sudah buruk. (2) Rasa sungkan saya untuk menghadap ke swalayan dan perpustakaan tersebut, dan takut tuntutan dan akibat-akibat lainnya. Jika saya menginfakkan senilai barang yang saya ambil tersebut atas nama swalayan dan perpustakaan tersebut, boleh atau tidak? Ataukah ada cara lain?

#180

Saat ini, saya sedang menjalankan usaha jual beli barang elektronik. Barang tersebut saya dapatkan dari toko di luar kota, dan saya menjual kembali barang tersebut kepada yang berminat. Yang saya ingin tanyakan adalah, berapa persen keuntungan maksimal yang bisa saya ambil sesuai dengan syariah Islam?

#181

Saya berprofesi sebagai seorang konsultan industri kecil-menengah, di bawah naungan salah satu instansi

pemerintahan. Saya mendapatkan gaji per bulan yang terdiri dari honor dan biaya operasional (terdiri dari biaya transportasi, ATK, dan penyusunan laporan) dengan sistem “kerja dulu baru dibayar”. Dan pada saat saya menerima gaji, khusus untuk biaya operasional, pengambilannya harus dibuktikan dengan kuitansi dan faktur yang diminta dari toko (rincian pengeluaran). Pada faktur tersebut, saya diharuskan menulis sejumlah jatah atau yang sudah menjadi hak saya.

Yang menjadi permasalahannya adalah biaya pengeluaran saya setiap bulannya untuk operasional, seperti: untuk ATK, tidaklah sebesar biaya operasional yang sudah dijatahkan untuk saya atau yang menjadi hak saya, tetapi di faktur tersebut saya tetap disuruh oleh bendahara untuk menulis sejumlah uang yang sudah menjadi jatah/hak saya; tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya telah melakukan suatu kebohongan, karena saya menulis di faktur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saya pada bulan tersebut, tapi dari bendahara memang menyuruh saya untuk menulis sejumlah yang sudah memang menjadi hak saya?

Terkait dengan pertanyaan yang nomor satu, biaya operasional yang saya dapatkan/terima itu lebih besar dari kebutuhan operasional saya. Pertanyaan saya, bolehkah saya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang lainnya (yang di luar operasional) karena mengingat uang itu sudah menjadi hak saya sepenuhnya?

#182

Saya mau tanya tentang hukum gadai sawah. Di kampung saya, banyak orang menggadaikan sawahnya dengan uang yang bervariasi, mulai dari 2 jutaan sampai puluhan juta. Terus, yang kerja sawahnya, si pemilik sawah juga, dan hasilnya nanti dibagi sama yang punya uang. Hal ini sudah menjadi budaya di masyarakat. Di satu sisi, petani tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan dana segar karena harta yang bisa dijadikan jaminan cuma sawah. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum bagi si penggadai dan yang menerima gadai tersebut?

#183

Halalkah uang kelebihan beli tiket, jika seseorang didanai dengan pesawat Garuda tapi dia naik Lion? Mohon diberikan hadis atau ayat Alquran yang menguatkan hal tersebut.

#184

Jika ternyata semua bank masih dikategorikan haram, lalu apabila memang kita sangat membutuhkan pinjaman, maka menurut Islam yang paling aman kita ajukan ke mana?

#185

Sekarang ini, banyak sekali “koperasi simpan pinjam” atau pegadaian yang menerapkan bunga pada pembayarannya. Yang mau saya tanyakan, apakah hasil dari itu halal? Seumpama haram/dilarang oleh agama, bagaimana cara mensucikan harta hasil dari transaksi tersebut?

#186

Apakah diperbolehkan bermain saham syariah? Apa dasarnya?

#187

Bagaimana kalau nepotisme tidak menggunakan uang? Apa itu juga haram?

#188

Kami mempunyai banyak utang, mungkin hampir 100 juta, karena setiap kami mau usaha, kami berutang, tetapi usaha tidak ada yang jalan. Sekarang, suami tidak punya penghasilan tetap. Waktu saya buka internet, saya membaca ada pesugihan Al-Fatihah. Di situ dijelaskan: kalau beramal 1.000.000 maka akan mendapat sampai 500 juta, dalam

tempo 3 hari. Di situ juga menggunakan ayat-ayat dan sumpah menggunakan nama Allah. Apakah dosa jika saya mempercayai dan melakukannya? Saya ingin sekali hidup tenang tanpa beban utang yang begitu menjerat.

#189

Jika orang tua sudah memberi rumah kepada anaknya lalu sertifikat dibuat atas nama anaknya. Kemudian, karena suatu hal, orang tua merasa diusir oleh anaknya itu, lantas orang tua tersebut meminta kembali rumah yang sudah diberikannya tadi, bagaimana hukumnya?

#190

Ada seorang ustadz di sini yang bilang bahwa koperasi simpan-pinjam itu boleh. Katanya, ada fatwa ulama (saya belum tanya siapa ulamanya) yang berfatwa: ada wajib zakat dan ada wajib infak. Jika ada suatu badan usaha, seperti koperasi, yang anggotanya meminjam uang maka dia wajib infak 2,5 persen, dan itu bukan termasuk riba. Di tempat saya, banyak yang ikut koperasi simpan-pinjam karena ucapan Ustadz tersebut. Tapi, saya tetap berkeyakinan bahwa itu adalah riba. Bagaimana tentang hal tersebut?

#191

Teman saya bekerja di koperasi konvensional yang notabene transaksinya riba. Teman saya ini sering mengirimkan saya makanan. Apa boleh saya makan? Kalo ditolak rasanya kok gak tega ya? Niatnya kan baik.

#192

Saya sedang menjalankan suatu bisnis, yaitu jual beli kredit dengan rekan kerja saya. Bisnis ini baru saya mulai awal bulan Maret ini. Saya sudah mengeluarkan uang lumayan besar untuk memulai bisnis ini. Di awal saya memulai bisnis, saya tidak ada kebutuhan mendesak terhadap uang saya, sehingga saya berani memulai. Namun beberapa hari kemudian, saya mendapati ada kebutuhan yang saya mendesak terhadap uang tersebut, namun memang beginilah risiko orang berbisnis.

Nah, untuk menghindari utang, kemudian saya menawarkan kepada teman saya untuk membeli "saham/modal" saya, terlebih lagi teman saya tersebut ingin ikut mengembangkan bisnis ini. Apakah penjualan "saham/modal" saya ini dibolehkan dalam Islam (dalam hal ini bukan digunakan untuk mengembangkan bisnis, tapi untuk kepentingan pribadi)? Kemudian bagaimana dengan perhitungan biaya operasional yang sudah saya keluarkan sebelum kerja sama dengan teman saya ini, apakah dibebankan kepada saya sendiri atau juga menjadi beban teman saya?

#193

Apakah seorang istri boleh mengambil upah dari suaminya, karena suami telah makan makanan yang telah disiapkan oleh sang istri untuk mereka berdua?

#194

Apakah hukum jual beli barang antik dan perhiasan termasuk perkara mubadzir (diharamkan)? Seperti pohon-pohon antik, permata langka, dan benda bersejarah yang harganya selangit.

#195

Bolehkah membuat papan nama untuk perusahaan, namun tidak ditanya dahulu bidang usaha perusahaan tersebut. Apakah menjual barang yang halal ataukah yang haram. Karena saya beranggapan, bertanya tentang bidang usaha di luar wewenangku. Terkadang, sebagian rumah makan memesan saya untuk dibuatkan papan nama. Bisa jadi warung ini menjual makanan haram. Namun saya tidak menanyakannya, meskipun tidak ada informasi apakah dia menjual minuman keras ataukah tidak.

#196

Apakah teras luar masjid termasuk masjid yang kita dilarang berjualan di situ? Dan apa batasan suatu itu termasuk bagian dari masjid? Tolong dijawab karena di tempat saya terjadi konflik tentang masalah tersebut.

#197

Saya baru saja lulus sekolah, dan berniat untuk bekerja di sebuah bank yang ada di kota saya. Bagaimana pendapat Anda tentang niat saya ini? Apakah bekerja di bank itu masuk dalam ancaman hadits Nabi shallallahu `alaihi wa sallam tentang riba?

#198

Apakah uang gaji para karyawan bank termasuk uang riba?

#199

Apa hukum syariat yang lurus ini tentang jual beli saham perusahaan, misalnya perusahaan angkutan umum, perusahaan semen Qasim, perusahaan ikan As-Saudiah dan perusahaan-perusahaan lainnya yang telah dibuka oleh negara guna kemanfaatan bangsa dan rakyat? Dan

apa hukumnya memperjualbelikan saham-saham tersebut secara kontan? Dan bila dibolehkan, maka apa hukumnya memperjualbelikannya dengan cara kredit, misalnya seseorang ingin membeli seribu (1.000) lembar saham dengan harga SR160.000 (seratus enam puluh ribu reyal), dan ia membayar SR100.000 secara kontan, sedangkan sisanya, yaitu SR60.000 (enam puluh ribu reyal) akan dibayar dengan cicilan setiap bulan, selama satu tahun, apakah transaksi ini dibolehkan?

#200

Apakah boleh dalam pembelian atau penjualan menggunakan cek yang dapat dicairkan di salah satu bank? Perlu diketahui bahwa nominasi yang tertera dalam cek benar-benar dapat dicairkan dengan utuh di bank yang dimaksud, terlebih-lebih ia (pembeli) tidak dapat membawa uang tunai tatkala ia hendak membeli, tidak juga penjual dapat menerimanya dari pembeli bila ia membeli beberapa jumlah emas batangan, terlebih-lebih kadangkala jumlah uangnya mencapai jutaan reyal, sehingga bila ia membawanya, ia khawatir akan keselamatan diri atau uangnya.

#201

Datang seseorang yang membawa perhiasan emas yang telah ia pakai kepada pengusaha emas (toko emas), kemudian pemilik toko membeli perhiasan tersebut darinya,

dan ia menyebutkan harga beli perhiasan lama tersebut dengan uang riyal. Sebelum pemilik toko menyerahkan uang pembayaran, di tempat dan waktu yang sama, penjual perhiasan bekas tersebut membeli dari toko emas itu perhiasan yang baru, dan iapun disebutkan kepadanya harga perhiasan baru itu. Kemudian, ia membayar perbedaan antara hasil penjualan perhiasan lama dari harga perhiasan baru. Apakah perbuatan ini boleh atautakah pemilik toko harus menyerahkan terlebih dahulu hasil penjualan emas lama dengan utuh kepada pemiliknya, setelah itu pembeli membayarkan kepada pemilik toko harga perhiasan baru yang ia beli, baik dari uang hasil penjualannya itu atau lainnya?

#202

Apakah setiap riba dalam bentuk apapun pasti diharamkan secara mutlak atas kedua belah pihak (pemberi piutang/rentenir dan yang berhutang)? Atautakah hanya diharamkan atas rentenir saja, sedangkan yang berhutang terbebas? Dan bila yang berhutang tidak berdosa, apakah hal ini hanya bila sedang membutuhkan kepada piutang saja, terjepit dan kemiskinan, atautakah kebutuhan tidak menjadi persyaratan bagi bolehnya berhutang dengan membayar riba? Bila dibolehkan bagi orang yang membutuhkan/terjepit, apakah bagi orang yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak boleh untuk berhutang dari bank yang bertransaksi dengan bunga/riba 15% setiap tahun – misalnya-. Dengan demikian, ia dapat berusaha dengan

modal uang hutang tersebut, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari bunga/riba yang ditetapkan, misalnya keuntungannya sebesar 50% setiap tahun. Dengan cara ini, berarti ia berhasil memperoleh hasil dari piutang tersebut sebesar 35% yang merupakan sisa keuntungan dikurangi bunga yang ditetapkan, sebagaimana pada kasus yang dicontohkan, atautkah riba tetap tidak boleh dengan cara apapun?

#203

Kami sekelompok imigran muslim yang berasal dari Maroko, tinggal di Jerman, dan kami memiliki satu tempat yang kami sewa untuk menjalankan shalat berjama'ah setiap saat, shalat Jum'at, dan hari raya. Dan karena banyaknya orang yang shalat di sana –alhamdulillah- pemerintah Jerman melarang kami untuk shalat di sana, dengan alasan tempat tersebut sempit dan tidak cocok. Dan sekarang kami merencanakan untuk membeli suatu tempat yang luas di luar kota, dan pemerintah Jerman telah memberikan izin kepada kami untuk membelinya. Harga tempat tersebut adalah 3,5 juta Mark, dan kami sekarang baru memiliki dana 1,5 juta Mark. Apakah boleh bagi kami untuk berhutang kekurangan dana tersebut dari bank dengan membayar bunga, agar dapat membeli tempat tersebut, dan apakah keadaan ini tergolong ke dalam darurat (dharurat)? Dan bila telah terlanjur dibeli dengan uang riba, bolehkan kita shalat di dalamnya, hingga didapatkan tempat lain untuk shalat di negeri ini?

#204

Apakah boleh menabung uang di bank-bank konvensional yang dikhawatirkan dicuri, agar dapat dicairkan pada saat dibutuhkan tanpa mendapatkan bunga sedikitpun dan tanpa dipungut dari mereka upah/uang administrasi atautkah tidak boleh?

#205

Apakah boleh menabung di bank tanpa mengambil bunga?

#206

Bolehkan bagi seorang muslim untuk bertransaksi dengan cara-cara riba di suatu masyarakat yang perekonomiannya berasaskan riba?

#207

Apa hukum menabung uang di bank dengan bunga tertentu?

#208

Apakah saya boleh merekam salah satu kaset dan menjualnya, tetapi tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemegang hak, atau kalau bukan kepada pemegang hak, paling tidak kepada rumah produksi yang khusus mengurus hak perekaman? Dan apakah saya boleh mengcopy salah satu buku dan mengumpulkannya dalam jumlah besar dan setelah itu menjualnya? Dan bolehkah saya mengcopy salah satu buku tetapi tidak untuk menjualnya, tetapi saya mengoleksinya untuk keperluan pribadi. Sementara buku-buku ini mencantumkan tulisan: "Hak Cipta Dilindungi." Apakah saya perlu meminta izin atau tidak?

#209

Bagaimana hukum jual-beli di mesjid? Manakah yang termasuk batas-batas mesjid?

#210

Sebagian pusat perbelanjaan memberikan kupon berisi nomor tertentu bagi pengunjung yang berbelanja dengan nominal tertentu, semisal seratus ribu dan kelipatannya. Kupon-kupon ini akan diundi secara periodik. Barangsiapa yang kuponnya keluar, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Apakah saya boleh mengikuti undian ini? Perlu diketahui bahwa kepergian saya ke pusat perbelanjaan

tersebut bukanlah karena adanya undian, tetapi untuk membeli barang-barang kebutuhan saya. Bahkan, terkadang saya baru mengetahui adanya undian setelah saya berada di dalam pusat perbelanjaan tersebut.

#211

Berbagai koran dan majalah membuat kuis yang berisi pertanyaan terkait dengan berbagai hal dan tidak mesti seputar agama. Pihak koran atau majalah tersebut meminta para pembacanya agar memberikan jawaban dengan syarat jawaban ditulis pada kupon yang telah disediakan dan terdapat di koran atau majalah tersebut. Artinya, barangsiapa yang ingin menjawab harus membeli koran atau majalah tersebut. Kemudian, pihak majalah mengadakan pemilihan pemenang dari berbagai jawaban yang benar yang masuk ke meja redaksi. Hadiah yang disediakan, baik nilainya besar atau pun kecil hanya disediakan bagi pembaca yang terpilih. Apa hukum hal semacam ini?

#212

Sebagian pusat perbelanjaan mengadakan acara besar yang diisi dengan berbagai perlombaan dan permainan untuk anak-anak. Tujuan acara ini adalah menarik minat masyarakat agar mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut, meski mereka tidak membeli apa-apa di toko tersebut. Apakah acara semacam ini dibolehkan?

#213

Bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai negeri, karena sumber dana pemerintah selain dari dana halal juga dari dana yang tidak jelas, seperti: pariwisata dan pajak? Adakah perincian lagi, kalau instansi pajak atau pariwisata tidak boleh tapi instansi lain boleh?

#214

Ada seorang pemuda, ia mampu bekerja tapi enggan bekerja. Apa pendapat anda?

#215

Kartu Kredit (Credit Card) diberikan oleh beberapa perusahaan dengan pinjaman tertentu yang bisa diajukan ke pihak mana pun juga, di mana seseorang bisa mengambil dana yang ada pada kartu tersebut. Kemudian bank yang akan membayar tagihan itu kepada perusahaan yang memberikan kartu dan mengambil yang menjadi haknya. Pinjaman ini dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan di dalam kartu. Jika pemegangnya membayar sebelum jatuh tempo maka tidak ada denda baginya. Dan jika terlambat maka dia harus membayar denda 1%. Dan sebagian perusahaan ada yang meberikan sejumlah uang atas pelayanan ini sebagai imbalan pemberian kartu.

#216

Apakah kita boleh membeli secara borongan, seperti kentang yang sudah nyata tuanya? Sebagian orang berkata tidak boleh. Mana pendapat yang rajih?

#217

Bolehkah kita bermuamalah dengan orang kafir? Bolehkah juga kita menggunakan produk-produk mereka?

#218

Bagaimana hukum membeli perumahan dengan kredit?

#219

Apakah hukum menunda-nunda pembayaran hutang orang yang mampu? Mohon penjelasan rinci.

#220

Apakah menabung dalam bentuk emas itu haram? Misalnya, saya membeli 1 gram emas dengan harga 1 dirham. Setelah satu tahun berlalu, harga itu turun menjadi setengah dirham. Tetapi pada tahun berikutnya harganya

naik menjadi 5 dirham. Apakah yang demikian itu termasuk riba atau haram?

#221

Apa perbedaan antara zakat dengan pajak? Apakah negara diperbolehkan untuk mewajibkan zakat atas rakyatnya? Apakah rakyat berkewajiban untuk membayar zakat?

#222

Bagaimana hukumnya kalau kita menyewakan atau menjual barang dengan harga beda? Misalnya untuk sewa 1 bulan = 100.000 dan sewa 2 minggu = 70.000. Serta untuk menjual barang cash = 100.000, kredit selama 2 bulan @70.000. Bagaimana hukum keduanya (sewa atau beli harga beda)? Kalau hukumnya haram, bagaimana sebaiknya?

#223

Ada seseorang yang membeli mobil dengan cara mengangsur karena dia tidak bisa membelinya dengan cara tunai. Pada saat itu dia dipaksa oleh agen mobil ini untuk ikut asuransi yang menjamin mobilnya. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai asuransi seperti ini dan asuransi-asuransi lainnya, seperti asuransi jiwa dan lain-lainnya?

#224

Saya mau menanyakan tentang hukum “harga pasar” dalam Islam. Jika ilustrasi ceritanya sebagai berikut: Si A punya usaha yang sudah berjalan beberapa tahun dalam suatu wilayah, dan si B baru-baru ini buka usaha yang jenisnya sama dengan si A di wilayah yang sama. Sebagai strategi pemasaran, si B menjual dengan harga yang lebih murah sedikit dari harga si A dengan alasan untuk menarik konsumen karena usahanya yang masih baru. Pertanyaannya adalah apakah si B dalam hal ini salah karena merusak “harga pasar”? Apakah si A berhak untuk menuntut agar si B menaikkan harganya agar harga mereka jadi sama? Apakah hukum islam mengatur tentang adanya “harga pasar”?

#225

Terdapat hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyebutkan bahwa ‘upah bekam itu khobits (jelek)’. Namun sebaliknya dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi upah pada tukang bekam. Bagaimana mengkompromikan dua hadits semacam ini?

#226

Saya memiliki sebuah toko buku yang menjual buku-buku bergambar. Bagaimana menyiasati hal ini karena setahu saya memajang gambar tidak boleh?

#227

Bolehkah jika seseorang yang bukan berprofesi sebagai pedagang motor namun punya modal lebih, kemudian jika ada orang lain yang kebetulan butuh motor meminta padanya untuk membelikan dulu. Adapun pembayarannya (yang butuh motor tersebut), dilakukan secara kredit dan harganya tidak sama dengan harga motor secara kontan.

#228

Adakalanya teman kuliah saya meminta bantuan saya untuk mencantumkan tanda kehadirannya walaupun sebenarnya ia absen (tidak hadir) yaitu ketika diedarkannya daftar hadir, saya menuliskan namanya. Apakah ini termasuk bantuan kemanusiaan atau merupakan kecurangan dan penipuan?

#229

Istri saya ingin jual barang melalui internet, tetapi di internet hanya menunjukkan gambarnya saja, kalau ada yang pesan barang tersebut baru dibeli sesuai dengan yang dipesan orang tersebut. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam tersebut? Dan juga bagaimana hukumnya beli dengan cara ini juga tersebut kepada orang lain?

#230

Ada sebuah kasus: A meminjam uang kepada B. A menjadikan barangnya sebagai jaminan, sedangkan barang tersebut dibeli oleh A secara kredit dan belum lunas pembayarannya. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

#231

Selama saya belum mendapat pekerjaan baru/usaha baru apakah boleh saya tetap bekerja di Bank seperti saat ini?

#232

Bila seorang anak mengetahui bahwa uang yang didapatkan orang tua bukan dari jalan yang haq (tidak sesuai dengan ilmu syar'i) entah dari jalan riba atau yang

lainnya, dan si anak sudah berusaha mengingatkan orang tua, tapi tidak membuahkan hasil, bahkan si anak sampai dinilai macam-macam oleh keluarganya (bisa dikatakan hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang) apa yang sebaiknya anak itu lakukan? Si anak tahu bahwa uang itu uang yang tidak halal. Apa hukumnya bila si anak menggunakan uang tersebut? Mengingat si anak belum bisa mencari uang sendiri. Mohon jawabannya.

#233

Saat ini saya bekerja di Saudi Arabia tepatnya di Dammam, dan saya bekerja di sebuah pabrik milik orang kristen yang sebagian besar pekerjanya orang-orang kristen/nonmuslim, ada juga orang saudi tapi dari agama syi'ah. Yang jadi permasalahan saya adalah masalah saya adalah: Saya tidak bisa melaksanakan shalat berjamaah ketika jam kerja, saya pernah berfikiran untuk kabur dan mencari pekerjaan lain agar saya tetap bisa berjama'ah di masjid, bolehkah saya kabur? yang otomatis status saya jadi ilegal?

#234

Bagaimana hukum syar'i seorang pelaku usaha yang melakukan kerjasama mudharabah dengan beberapa pemodal (lebih dari satu). Misalnya, pelaku usaha disertai uang untuk mengelola usaha dan setelah sistem usaha itu berjalan lancar dan bisa berjalan tanpa kehadiran terus

menerus si pelaku usaha, maka si pelaku usaha mencari pemodal lain untuk kerjasama mudharabah juga dengan bidang usaha yang sama di wilayah lain atau bidang usaha yang sama sekali berbeda dengan bidang usaha sebelumnya.

#235

Saya beli saham di National Halal Food di Inggris, sudah lebih dari 2 tahun. Pertanyaannya: Apakah saya harus bayar zakat tiap tahun? Apakah zakat dibayar untuk semua investasi (total uang kita) atau cuma profitnya saja? Tahun lalu saya bayar zakatnya untuk semua investasi, karena menurut saya, sama saja saya menyimpan emas, dan tahun ini saya rencananya mau berbuat yang sama. Tapi ada teman yang bilang: yang perlu di zakatkan cuma profitnya saja? Mohon penjelasannya.

#236

Tadi pagi saya ditanya atasan saya perihal Hukum Zakat Profesi: (1) Apakah Ijtihad/Qiyas yang dipakai oleh ulama yang membolehkan Zakat Profesi itu bisa dijadikan dalil untuk diamalkan? di Perusahaan saya sudah lama diberlakukan zakat profesi ini dengan cara potong gaji tiap bulannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya, ada yang mau dan ada pula yang tidak mau dipotong gajinya. (2) Terus adakah buku yang bagus yang khusus menjelaskan Zakat Profesi ini?

#237

Masalah zakat. November tahun lalu saya menjual rumah tinggal saya untuk untuk dibelikan rumah dengan harga yang lebih murah supaya uang sisanya bisa dipakai untuk bisnis maupun tabungan haji dan sementara kami cukup mengontrak karena hanya berdua saja dengan istri. Setiap Ramadhan kami biasakan untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen dari semua tabungan yang ada saat dikeluarkannya zakat tersebut. Katakan hasil penjualan rumah november tahun lalu 100 jutaan (sudah dikurangi segala keperluan baik untuk kontrak rumah maupun tabungan haji), Apakah pada November tahun ini (insyaAllah genap 1 th) saya harus mengeluarkan 2,5 persen dari 100 juta tsb? Bila sebelum november, uang tersebut saya pakai untuk membeli tanah maupun sapi sebagai investasi, apa saya tetap dikenakan kewajiban 2,5 persen dari 100 juta tersebut atau cukup dari hasil/keuntungan dari investasi tersebut? (Bagaimana perhitungan yang mudah untuk zakat maal ini)

#238

Saya punya usaha warnet dan rental Play Station 2 (PS2), namun setelah 6 bulan saya jalankan usaha, saya merasa tidak tenang dengan hasil usaha tersebut hal ini dikarenakan di warnet suka ada yang buka situs porno dan di rental PS2 suka ada yang taruhan (walaupun tidak semua yang ke warnet itu buka situs porno dan yang datang ke rental PS2 itu taruhan). Yang jadi pertanyaan saya: (1)

Bagaimana hukum usaha saya tersebut? (2) Bagaimana hukum uang yang saya peroleh dari dua usaha tersebut? (3) Apakah dengan berzakat, dapat membersihkan hasil dari usaha saya? (4) Kalau dua usaha saya tersebut tidak baik, apa yang harus saya lakukan agar Allah memberikan petunjuk untuk mendapatkan usaha lain?

#239

Bagaimana pandangan hukum syari'at mengenai tulisan yang menyebutkan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan ditukar" yang ditulis oleh beberapa pemilik toko pada faktur penjualan (kwitansi) yang mereka keluarkan. Apakah menurut syariat syarat seperti itu dibolehkan? Dan apa pula nasihat anda mengenai masalah ini?

#240

Saya dititipi pertanyaan oleh seorang kenalan. Kenalan ini pernah tugas kerja di Jepang dan untuk itu mendapatkan gaji dalam bentuk Yen. Kenalan ini pernah mentransfer uangnya dari Bank di Jepang ke salah satu bank di Indonesia dan perintah transfer tersebut dilakukan via telpon. Pertanyaannya: (1) Apakah sah dipandang syariat transaksi atau menukar yen ke rupiah via telpon? (2) Ketika menukar via telpon kurs yen adalah Rp110. Ketika beliau pulang ke Indonesia harga Yen Rp100. Kenalan ini merasa selisih Rp10 tersebut adalah riba, dan beliau akan mengeluarkan

selisih uang tersebut untuk keperluan sebagaimana hasil riba seperti pembuatan jalan, WC umum dsb. Apakah benar selisih tersebut adalah riba? Kenalan ini berpendirian seharusnya dia bawa uang tersebut dan ia tukarkan sendiri ketika pulang ke Indonesia dan itu berarti kursnya Rp100.

#241

Bagaimana pendapat anda terhadap apa yang dilakukan beberapa pedagang, berupa kesepakatan dengan pembeli, yaitu bahwa pembeli terakhir boleh mengembalikan barang jika dia menghendaki, tetapi dia tidak boleh meminta uang yang telah dibayarkan, tetapi dia boleh memilih semuanya barang-barang yang ada pada penjual, sebagai ganti dari apa yang pernah dibayarkan untuk barang yang dikembalikan. Jika dia tidak mendapatkan barang yang sesuai, maka penjual akan mencatat nilai harga itu bagi pembeli, bila dia menghendaki sesuatu dari toko tersebut, maka dia bisa memanfaatkan dananya tersebut?

#242

Bagaimana hukum menjual e-book?

#243

Bagaimana hukum mengikuti affiliate programs/ program reseller? Detailnya seperti yang ada di web

bayicerdas jadi setelah kita membeli e-book tersebut kita berhak mendapatkan komisi 50% dari penjualan jika kita mampu mengajak 1 orang untuk membeli e-book tersebut, intinya tugas kita hanya melakukan promosi agar orang mau melakukan transaksi membeli e-book tersebut dan kita mendapatkan komisi jika terjadi transaksi.

#244

Bagaimana hukumnya memungut pajak seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, apakah bisa dibenarkan menurut pandangan syariat?

#245

Banyak dari para penjual melakukan kepemilikan uang muka pada saat jual beli tidak terjadi. Apa hukumnya?

#246

Kami ingin mendapat jawaban yang jelas seputar penggunaan bunga atau bagi hasil bank, boleh dipakai untuk hal-hal apa saja? Apa ada perbedaan penggunaan uang dari bunga dari bank konvensional dan bagi hasil dari bank syariah (Saat ini sekitar 1 juta uang dari bagi hasil dan 500 ribuan uang dari bunga bank konvensional, apa boleh yang dari bagi hasil saya pakai untuk membayar pajak motor baik motor saya maupun keluarga termasuk PBB

dengan dalil “Tidak ada pajak untuk kaum muslimin”, Lalu yang uang yang dari bunga sebaiknya diapakan juga ya?

#247

Saya berencana memulai bisnis (tas wanita, dompet, dan jam tangan) dengan menunjukkan katalog/link website pemilik barang dan memberikan diskon 10% dari harga yang tertera kepada calon pembeli. Saya belum memiliki benda-benda tersebut, namun sebelumnya si pemilik barang menyatakan akan memberikan diskon sebesar 20% kepada saya, sehingga keuntungan yang saya peroleh dari hasil penjualan adalah 10%. Apakah metode bisnis semacam ini halal? Sebagai informasi, saya berdomisili di Qatar. Apabila saya menjual di sini dalam Qatar Riyal, sementara kurs antara Rupiah-Dolar/Riyal tidak stabil, bagaimana saya harus menentukan kurs yang tepat dan halal untuk saya?

#248

Jika kita menjual produk secara online, bagaimana cara penghitungan biaya pengiriman yang benar sesuai syariat, apakah sama persis dengan tarif pengiriman di tabel harga jasa pengiriman atau kita boleh menambahkan biaya pengepakan sebesar 5000 untuk mengganti sampul, lakban dan transportasi ke tempat jasa pengiriman yang terkadang cukup jauh?

#249

Saya ditawari oleh teman untuk kerjasama dalam usaha, sebut saja teman saya si A. Si A mempunyai konsep usaha tapi tidak punya modal. Dia menawari saya jadi investor selama jangka waktu setahun. Bagi hasilnya adalah 35% untuk saya dan 65% untuk si A dari keuntungan tiap bulan. Maksud jangka waktu setahun adalah setelah setahun, kerjasama berakhir dan modal saya dikembalikan dan usaha diteruskan/dijalankan si A sendiri, dan saya sudah tidak mendapat bagi hasil lagi (karena modalnya sudah dikembalikan). Asset usaha yang berupa barang menjadi milik si A. Jadi saya mendapat bagi hasil selama 12 bulan dan pada akhir tahun modal yang saya setor dikembalikan lagi. Pertanyaan saya: (1) Bolehkah kerjasama semacam itu menurut syariat Islam? kalau tidak boleh bagaimana solusinya? (2) Dalam konsep Mudhorobah, misalnya saya dengan si A tadi, siapa pemilik usaha, apakah saya sebagai investor atau si A yang mengelola dan yang punya konsep usahanya? (3) Apakah ada ketentuan berapa porsi bagi hasil antara investor dengan pengelola?

#250

Permasalahan menjual kotoran ternak hewan. Saya pernah baca katanya tidak boleh, apa pendapat tersebut pendapat yang shahih?

#251

Saya baru dengar dari kerabat saya bahwa barang dagangan yang dijual secara angsuran harus dipisah secara fisik dari barang yang dijual tunai. Benarkah hal tersebut?

#252

Saya punya rumah sudah saatnya perlu diperbaiki/ renovasi, tetapi saya belum mempunyai uang yang cukup untuk memperbaikinya. Kalau saya meminjam uang dari bank (seperti Bank Syariah Mandiri, yang notabene berbasiskan agama Islam, maaf terpaksa menyebutkan namanya) bagaimana? Kalau di bank tersebut, tidak menyebutnya dengan bunga, tetapi dengan istilah lainnya. Apakah itu termasuk haram?

#253

Bagaimana melunasi utang, apabila orang yang menghutangi sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya?

#254

Di tempat saya sedang marak usaha ternak sapi. Yang saya mau tanyakan, jika sapi tersebut dikawinkan dengan

cara suntik apakah kawin suntik tersebut termasuk jual beli sperma yang dilarang?

#255

Mohon bisa diberikan penjelasan apakah budidaya tokek dan memperdagangkannya diperbolehkan dalam Islam?

#256

Sebagian orang menuduh kami (kami sebut "menuduh" karena mereka tidak menyertai dalilnya) dalam situsnya, telah mendukung perjudian terselubung. Alasannya adalah karena dalam beberapa kegiatan kami, kami menyediakan fasilitas seperti CD kajian, makan siang, blocknote dan lain-lain hanya bagi beberapa pendaftar pertama (misal: bagi 100 pendaftar pertama). Uang untuk membeli fasilitas tersebut adalah uang yang didapatkan panitia dari sponsor atau donatur bukan uang dari pendaftaran peserta. Pertanyaan kami, apakah tuduhan tersebut benar? Apakah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut? Jika bisa, kami ingin meminta keterangan dari para ulama di sana tentang hal ini untuk bisa kami sebarluaskan.

#257

Ada sebagian perusahaan yang bila seseorang datang untuk membeli suatu keperluan seperti peralatan rumah

tangga, mobil, rumah dan sebagainya, ia membelikan keperluan tersebut kemudian menjualnya kepada orang tersebut secara kredit plus bunga darinya padahal barang tersebut belum menjadi milik perusahaan itu. Atau trik lainnya, perusahaan tadi menyuruh orang tersebut membelinya sendiri kemudian ia membayarkan harganya terlebih dahulu berdasarkan kwitansi lalu mengambil bunga dari orang ini, bagaimana hukum jual-beli seperti ini?

#258

Apa perbedaan dari jual beli salam dengan menjual barang yang belum dimiliki. Bagi saya masih ada sesuatu yang samar di antara keduanya.

#259

Bolehkah kredit rumah ukuran sekadarnya sebagaimana umumnya kredit rumah yang ada sekarang? Karena berat untuk memiliki rumah sendiri dengan cara menyisihkan uang dari penghasilan sampai cukup untuk beli tanah dan membangun sebab penghasilan kami habis/sisa sedikit sekali untuk ditabung, sementara harga kebutuhan keluarga, harga tanah, dan material bangunan makin naik. Bagaimana penerapan kaidah masyaaqqoh dan taisir yang benar?

#260

Saya punya usaha konveksi (pembuatan kaos, sweater, dan jaket) dan usaha susu murni (dalam kemasan gelas plastik). Pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya membuat kaos lengan pendek bagi wanita, karena kebanyakan orderan (pemesanan) yang datang ke kami adalah orderan dari suatu kelompok, seperti organisasi, himpunan mahasiswa, kaos angkatan, dst, yang di dalamnya pasti terdapat anggota wanitanya. Berkaitan dengan ini, saya ingin menanyakan: (1) Apakah kaos yang kami buat tersebut termasuk sarana dalam bermaksiat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* (karena kami membuat kaos lengan pendek yang dipakai juga oleh wanita)? (2) Kemudian rasa was-was kami yang kedua adalah berkaitan dengan kaos, sweater, atau jaket yang dapat menjadi sebab orang menjadi ujub dan bangga dengan angkatan, jurusan, atau himpunan kemahasiswaan masing-masing. (3) Apakah kaos, jaket, atau sweater yang kami produksi tersebut termasuk sarana dalam memunculkan rasa ujub dan fanatisme golongan?

#261

Bagaimana tanggapan terhadap Fatwa MUI No 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang?

#262

Bolehkah memperjualbelikan kulit hewan kurban?

#263

Saya seorang ibu yang mempunyai 2 orang putri, sebelum menikah saya bekerja pada sebuah perusahaan swasta. Setelah mempunyai momongan saya tidak diizinkan oleh suami bekerja di luar rumah. Tapi saya dibolehkan buka usaha di rumah. Yang ingin saya tanyakan adalah: (1) Apakah boleh saya punya usaha mengkreditkan barang elektronik dan alat-alat rumah tangga? Kalau boleh berapa persenkah keuntungan yang boleh saya ambil? (2) Kalau ada teman atau tetangga yang meminjam uang pada saya, padahal saya tahu orang tersebut termasuk orang yang sulit untuk mengembalikan pinjamannya. Kalau saya bilang nggak ada, tapi saya punya, bagaimana menghadapi orang seperti itu. Agar hatinya tidak tersinggung, dan apakah berbohong untuk tidak menyakiti hati orang lain itu berdosa?

#264

Jika saya menjual barang ke pelanggan langsung yang langsung transaksi di toko kami atau website kami, dan kami terima pembayaran menggunakan mesin EDC yang mana bisa digunakan untuk menerima pembayaran menggunakan kartu Visa dan Master Card, apakah ini riba?

#265

Barang yang kami jual ada dua, yaitu modem dan layanan internet unlimited per bulan (kontrak 12 bulan). Skema transaksi secara berurutan:

1. Kami menjual Barang ke Bank dengan sebelumnya ada perjanjian kerjasama Merchant Vendor dengan pihak Bank, dalam hal ini kami tidak melakukan perjanjian langsung ke nasabah namun memberikan support langsung ke nasabah terkait layanan internet dan modem. Dan dalam hal ini harga jual ke bank katakanlah Rp. 3jt
2. Bank menawarkan ke nasabah kartu kredit di dalam Katalog Kartu Kredit per 3 Bulan, NewsLetter, serta media lainnya dengan harga jual Rp. 3jt + (Rp. 3jt x 12%) dengan bentuk pembayaran tiap bulan selama 12 bulan.
3. Nasabah hubungi Bank untuk pemesanan.
4. Bank melakukan order pembelian ke kami.
5. Kami mengirim Modem dan Kartu Internet ke nasabah bank dan klaim Pembayaran Rp. 3jt ke Bank

Kami hanya melakukan transaksi dengan pihak Bank, transaksi dengan nasabah dilakukan oleh bank, support layanan dan teknis adalah tanggung jawab kami selaku Vendor.

Ijab Qabul kami hanya dengan Bank, Bank melakukan akad perjanjian layanan dengan Nasabah sesuai arahan kami dan ini bukan bermaksud akal-akalan riba karena kami tidak ada perjanjian dengan nasabah bank dan secara kepentingan bank mereka tidak akan mempublish alamat kontak kami kecuali kontak support saja dan ini yang akan kami jaga (Non Circumvate, NonDisclosure).

Jika barang belum sampai di tempat namun sudah kita jual adalah riba, maka yang saya tangkap adalah hal ini akan me-riba kan:

- International Trading, yang mana biaya akan lebih tinggi jika barang harus pindah ke negara kami terlebih dulu baru kemudian dijual dan barang bisa jadi malah mengalami penurunan kualitas.
- Jika kita memiliki layanan terkait kerjasama dengan pihak operator dan jika kita mengharuskan ada stok dulu di tempat kita sedangkan penjualan dan waktu pengiriman dari operator cukup singkat jaraknya maka kemungkinan stok tak terjual akan banyak dan ini akan menyebabkan kerugian yang banyak.

Walaupun dengan Bank dan meskipun untuk Nasabah pemegang Kartu Kredit, apa tidak kita coba singkirkan dulu "Bank dan Kartu Kreditnya?" karena apa pun itu ada saja seperti Kartu Member dan bahkan Kartu Tanda Penduduk.

Contohnya: untuk pemegang KTP bisa membeli layanan Internet 12 Bulan + modem dengan pembayaran perbulan tanpa bunga di Bank X, dimana Bank X tersebut membeli

dari kami misalkan senilai Rp 3jt, kemudian bank menjual ke pemegang KTP Rp 3,3jt (Bank X berniat ambil untung Rp 300rb), maka apakah ini jual beli ataukah riba?

#266

Bagaimana hukum mengkonsumsi dan jual beli kopi luwak?

#267

Saya punya usaha advertising. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan konsumen dari aktifis gereja yang hendak memesan spanduk, backdrop, dan mug/souvenir dll untuk kebutuhan natal, sudah saya kasih harga, namun belum deal. Mohon saran dan masukannya tentang transaksi tersebut ditinjau dari hukum syariah.

#268

Bagaimana kita jika menjual barang-barang kebutuhan harian, menjual produk jadi, seperti pisau, meja, lampu, dsb... dimana kita tahu jelas pembelinya adalah pabrik khomer, atau pembelinya adalah gereja, bank ribawi (menjual kertas untuk mencetak billing, menjual mesin ATM, komputer), dst... Dimana jika menggunakan kaidah penjual pisau kita tidak tahu akan digunakan untuk apa maka itu tidak mengapa, dan kita tidak diwajibkan untuk bertanya

untuk apa pisau ini anda beli, namun dalam perusahaan yang cukup besar, maka data pelanggan akan dicatat dan jelas siapa mereka, bidang kerja mereka apa. Seperti toko bangunan menjual batu bata untuk pembangunan gereja (mereka tahu jelas karena bata akan dikirim ke gereja dan untuk membangun gereja)

#269

Perusahaan saya tidak menjual software pesanan, tapi menjual produk jadi (software yang siap pakai), namun ternyata banyak juga gereja, sekolah-sekolah kristen dan lembaga ribawi yang membelinya), mereka membeli begitu saja tanpa meminta modifikasi atau penambahan. Juga dalam kondisi, tukang becak atau supir taksi yang dinaiki penumpang untuk diantar ke gereja. Bagaimana sikap mereka, apakah dilayani atau tidak? Intinya apakah mutlak kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka atau masih ada area/bidang yang kita boleh berjual beli dengan mereka, selama produk yang dijual bukan inti kegiatan mereka?

#270

Saya ingin menanyakan apakah boleh bila saya membeli barang jarak jauh (barang seperti minyak dan emas yang harganya naik turun). Contoh, saya membeli 10 gram emas pembayaran dilakukan secara transfer, namun karena kendala jarak dan waktu maka barang tersebut belum saya ambil (kami sudah saling mengenal), kemudian beberapa

hari kemudian sebelum barang sempat saya ambil, harga barang sudah naik, saya jual kembali dengan pengikatan harga melalui telpon (saya putuskan mengikat harga penjualan lewat telpon, karena harganya memang setiap jam ada perubahan). Namun pihak sana tidak langsung mentransfer uang penjualan saya tsb. sebelum saya datang ketempat itu untuk membawa bukti transfer uang pembelian saya beberapa hari sebelumnya sekaligus saya menerima bukti pembelian dan penjualan. Apa jual beli seperti ini diperbolehkan?

#271

Bagaimana hukumnya meninggalkan kerjasama diantara kaum muslimin, yakni dengan tidak ridha dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin tetapi suka membeli barang dari toko-toko orang kafir, apakah hal seperti itu sebagai suatu yang halal atau haram?

#272

Apakah mediator (secara umum) adalah pekerjaan yang halal? Bagaimana sebenarnya peran mediator yang dituntut oleh syari'i?

#273

Dalam praktiknya ada 2 kubu mediator, satu mediator seller/penjual dan satu lagi kubu mediator buyer/pembeli. Apakah berbagai macam mediator ini dibenarkan keberadaannya? Ataukah mereka harusnya berkumpul dalam satu wadah "mediator" saja?

#274

Apakah boleh mediator menaikkan harga sendiri?

#275

Bolehkah mediator mengambil 2 keuntungan yaitu: dari margin harga yang dinaikkan dan dari perjanjian dengan penjualnya bahwa klo berhasil akan dapat fee sekian persen?

#276

Bagaimana jika mediator dibebani biaya-biaya pajak dll oleh pembeli dan penjual?

#277

Pada bisnis batubara, misalnya, seringkali mediator tidak bisa melaksanakan permintaan penjual untuk menjual dengan harga cash fob (barang dibayar di atas tongkang di pelabuhan penjual), sedangkan pembeli minta harga cif (barang dibayar setelah sampai di pelabuhan/gudang pembeli). Mediator kemudian minta bantuan kepada pihak lainnya/funder (pemodal) yang akan membeli dengan sistem yang diminta penjual, dan mau menjual dengan sistem yang diminta pembeli. Pertanyaannya adalah: (1) Apakah boleh mediator tsb menjual barang yang belum menjadi miliknya kepada calon pembeli? (akad jual belinya pembeli dengan mediator, bukan si pembeli dengan funder). (2) Apakah boleh funder/pemodal mengambil keuntungan dengan mensyaratkan: kembali modal + persen keuntungan? Apakah persen tadi tdk termasuk riba? Adakah cara membagi keuntungan dengan funder yang syari'i?

#278

Saya ingin menanyakan hukum tentang bisnis valas secara online yang biasa disebut dengan "Forex"? Dimana bisnis ini pada dasarnya mengambil keuntungan dari penjualan suatu mata uang, kalau di dunia nyata mungkin mirip dengan money changer.

#279

Saya membeli sebuah mobil dan mendapati adanya kerusakan yang parah. Saya lalu menjualnya tanpa memberitahukan cacat tersebut kepada pembeli. Apakah hal ini termasuk al-ghisy (penipuan) atau tidak?

#280

Apa hukumnya membeli barang BM (black market)? Contohnya kemarin saya ditawari teman kaca mata (minus) BM yang barangnya katanya adalah sama persis dengan barang di optik terkemuka tetapi harganya terpaut jauh.

#281

Kita banyak membaca seputar adanya beberapa perusahaan leasing (perkreditan) melalui beberapa surat kabar dan kita juga mendengar hal itu melalui orang-orang (dari mulut ke mulut). Apakah boleh berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan memanfaatkan jasa layanannya?

#282

Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang. Lalu pemilik

pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Apakah komisi yang saya peroleh itu halal atau haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal itu tidak dibolehkan, lalu apakah komisi yang dibolehkan?

#283

Ada seseorang yang bekerja memperjualbelikan mobil. Dia menjual mobil dengan cara mengkreditkannya. Dia mengkreditkan mobil dengan angsuran bulanan, sejumlah total 50.000 riyal, dengan angsuran setiap bulan 1.500 riyal. Ada seorang pembeli yang datang dan berkata, "Saya akan lunasi semua sisa pembayaran saya, lalu berapa potongan yang akan anda berikan kepada saya sebagai imbalan atas pelunasan pembayaran sebelum waktunya." Bagaimana pula hukumnya jika ia mengatakan: "Saya akan membayar semuanya menjadi kewajiban saya kepada anda." Kemudian si penjual menjawab, "Dan saya akan berikan potongan harga yang pernah disepakati sebesar 3.000 riyal tanpa persyaratan dari pedagang atau permintaannya untuk memotong harga sebagai imbalan dipercepatnya pelunasan bayaran sebelum waktunya.

#284

Apa hukum menanam saham di bank-bank dan selainnya?

#285

Bagaimana hukum menjual/membuat boneka makhluk hidup (untuk anak-anak) seperti boneka dalam bentuk binatang, dan bagaimana hukumnya jika boneka dalam bentuk tokoh kartun seperti mickey mouse dll?

#286

Terkadang di pasar lelang terdapat barang-barang hasil curian. Yang menunjukkan hal tersebut adalah munculnya rasa bingung pada penjualnya atau ketidaktahuannya apa yang dikandung oleh barang-barang tersebut atau kualitas peralatannya, cara menjalankannya, harga barang atau dari mana dia membelinya. Apa hukum membelinya?

#287

Saya tadi siang baru menghadiri presentasi PT MPM yang menawarkan naik haji dengan hanya membayar Rp2.250.000 dengan sistem jaringan (yang menurut saya

tetap sama dengan MLM). Mohon jelaskan hukum sistem tersebut.

#288

Bagaimana hukum berjualan secara online, dimana di dalam website kami terdapat daftar produk yang kami jual, namun kami belum memiliki barangnya, dimana jika ada pembeli barulah kami memesan kepada supplier dan mengirimkan barangnya kepada pelanggan?

#289

Apa hukum orang yang mengatakan "Beli barang ini dari saya, jika ada yang lebih murah, kami ganti selisihnya"?

#290

Saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Pekerjaan ini merupakan buah dari kuliah saya di perguruan tinggi kedinasan, sehingga saya harus menjalani masa ikatan dinas selama 10 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah: (1) Bagaimanakah hukum pajak menurut Islam? (2) Bagaimana jugakah hukum penghasilan yang saya terima dari PNS Ditjen Pajak ini? (3) Saran terkait posisi saya?

#291

Ada seseorang atau sebuah perusahaan yang memberi pinjaman, sebut saja A, memberi pinjaman kepada seseorang atau perusahaan, sebut saja B. Si A, dengan alasan bahwa si B belum melunasi hutang sesuai dengan perjanjian (ngemplang hutang), menyewa seseorang atau perusahaan, sebut saja C sebagai penagih hutang. Akhirnya si C yang bertugas menagih hutang kepada si B. Si C dibayar oleh si A sesuai perjanjian. Bisa berupa prosentasi uang yang didapat dari si B, atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimana hukumnya?

#292

Bagaimanakah hukum membuka bisnis jasa webhosting? Pada bisnis ini, orang-orang kita berikan space (tempat) untuk menaruh datanya supaya bisa diakses di seluruh dunia via internet. Pada umumnya, orang banyak menyewa space untuk keperluan pribadi, maupun keperluan bisnisnya. Yang jadi masalah, kadang ada yang menyalahgunakannya space yang disewa untuk keperluan yang menyelisihi syariat, seperti tempat upload file-file gambar dan video terlarang, mp3-mp3 musik (dan software curian), dsb. Apakah haram? karena kemungkinan penyalahgunaan tersebut, seperti dijelaskan di atas. Apakah halal? karena yang disewakan tempatnya, penggunaan tergantung penyewa. Pertanyaan yang sama berlaku juga untuk bisnis jasa telekomunikasi (seperti: operator seluler), yang boleh dikatakan banyak

dipakai keperluan pribadi yang mubah, dakwah, bisa juga dipakai pacaran, deal bisnis haram, dst.

#293

Sebagai pengelola webhosting, apakah kita diperbolehkan untuk “mengintip” data-data yang dimiliki para penyewa, dengan tujuan memonitor file yang dititipkan kepada kita? Ataukah dibiarkan saja tidak dipantau, dengan acuan semua tanggung jawab pemakaian space hosting adalah oleh penyewa? Pihak penyewa hampir bisa dipastikan akan keberatan jika diperiksa, dan secara adat dan bisnis hal ini tidaklah etis. Kalau di dunia nyata, analoginya seperti menyewakan kamar kost tetapi “mengintip” apa saja yang dilakukan penyewa.

Ikuti Update Versi Terbaru

Ebook ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih